

**AKTUALISASI PENDIDIKAN FIKIH LINGKUNGAN (*FIQH AL-BI'AH*)  
PADA MASYARAKAT KAWASAN HUTAN DESA GENGELANG  
KECAMATAN GANGGA KAB. LOMBOK UTARA**

**TESIS**



**Oleh:**

**SUJONO INDRAJATI**  
**NIM: 210401032**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**

**AKTUALISASI PENDIDIKAN FIKIH LINGKUNGAN (*FIQH AL-BI'AH*)  
PADA MASYARAKAT KAWASAN HUTAN DESA GENGELANG  
KECAMATAN GANGGA KAB. LOMBOK UTARA**

**TESIS**



**Pembimbing/Promotor**

**DR. EMAWATI, M.Ag /PROMOTOR I  
DR. MUH. AZKAR, M.Pd.I/PROMOTOR II**

**Oleh:**

**SUJONO INDRAJATI  
NIM: 210401032**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi Sebagian persyaratan untuk mendapat  
gelar Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING/PROMOTOR

Tesis oleh: Sujono Indrajati, NIM: 210401032 dengan judul “AKTUALISASI PENDIDIKAN FIKIH LINGKUNGAN (*FIQH AL-BI'AH*) PADA MASYARAKAT KAWASAN HUTAN DESA GENGELANG”, telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 14-2-, 2023

Dosen Pembimbing/Promotor I

Dosen Pembimbing/Promotor II



Dr. Emawati, M.Ag  
NIP.197705192006042002



Dr. Muh. Azkar, M.Pd.I  
NIP.198512312015031006

## PENGESAHAN PENGUJI

Tesis oleh: SUJONO INDRAJATI, NIM: 210401032 dengan judul, "AKTUALISASI PENDIDIKAN FIKIH LINGKUNGAN (*FIQH AL-BI'AH*) PADA MASYARAKAT KAWASAN HUTAN DESA GENGSELANG" telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pascasarjana UIN Mataram pada tanggal 20 Januari 2023.

### DEWAN PENGUJI

Dr. Fathurrahman Muktar, M.Ag  
(Ketua Sidang/Penguji)




Prof., Dr. Moh. Abdun Nasir, M.A., Ph.D  
(Penguji Utama)



Dr. Emawati, M.Ag.  
(Pembimbing I/Penguji)

Dr. Muh. Azkar, M.Pd.I  
(Pembimbing II/Penguji)



Mengetahui;  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Mataram



Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA.  
NIP.197512312005011010



# UPT. TIPD UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate



No : TIPD/01/PLGX/0727/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

**Sujono Indrajati (210401032)**

Dengan Judul Tesis :

AKTUALISASI PENDIDIKAN FIKIH LINGKUNGAN (FIQH AL-BI'AH) PADA MASYARAKAT KAWASAN  
HUTAN DESA GENGELANG KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOKUTARA

Tesis Tersebut telah Melakukan Uji Cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

**Similarity Found: 5%** Submission Date : 14-

Jan-2023 Submission ID : 1986604466



# THE ACTUALIZATION OF ENVIRONMENTAL FIQH EDUCATION (FIQH AL-BI'AH) TO FOREST AREA SOCIETY IN GENGGELANG VILLAGE

By:

Name: Sujono Indrajati

Student ID Number: 210401032

## ABSTRACT

Environmental problems are still encountered in the society environment, especially forest area society. Nature or the environment cannot certainly be separated from the social life of society (humans as social creatures). The actualization of environmental fiqh education (fiqh al-bi'ah) to the forest area society in Genggelang village is considered to be able to minimize problems - problems in environmental cases of forest area.

This research was field research by using descriptive qualitative approach which aimed to find out how the society understands the concept of environmental fiqh education (fiqh al-bi'ah) and how to actualize it to the forest area society in Genggelang Village. Data collection was carried out by using observation, interview and documentation techniques. The research process was carried out for more than a month, started with observations for several months. The researcher involved more than twenty informants, consisting of village government, religious leaders, community leaders, youths, academician and the society managing the production forest area in Genggelang Village.

From this research, the researcher found that environmental fiqh education (fiqh al-bi'ah) has been actualized to forest area society and actualization was even considered to have had much higher than before. The society already has awareness and can properly manage the forest area environment in accordance with Islamic teachings and applicable regulations.

From the description above, it could be concluded that the actualization of environmental fiqh education (fiqh al-bi'ah) to the forest area society in Genggelang Village included: **First**, the form of actualization was carried out through learning at school, religious lectures, forming farmer groups of forestry affairs, socialization, etc. **Second**, the strategies implemented were cultural social strategies, economic empowerment, policies and regulations, as well as moral and ethical-based strategies.

**Keywords:** Actualization, Education, Environmental Fiqh, Society, Forest Area.

## حقيقة التربية الفقهية البيئية (فقه البيعة) في مجتمع نطاق غابة قرية جنجيلانج

سوجونو إندرجاتي

رقم التسجيل: 210401032

### مستخلص البحث

لا تزال تواجه مشاكل بيئية حيوية في المجتمع خاصة مجتمع نطاق الغابة. بالتأكيد لا يفصل الطبيعة أو البيئة عن الحياة الاجتماعية للمجتمع (البشر كمخلوقات اجتماعية). يعتبر حقيقة تربية الفقه البيئي (فقه البيعة) في مجتمع نطاق غابة قرية جنجيلانج قادرا على تقليل المشاكل في حالة بيئة نطاق الغابة.

هذا البحث هو بحث ميداني مع نهج نوعي وصفي يهدف إلى معرفة كيفية فهم الجمهور لمفهوم التربية الفقهية البيئية وكيفية تحقيقه لمجتمع نطاق غابة قرية جنجيلانج. ينفذ استخراج البيانات باستخدام تقنيات المراقبة والمقابلات والتوثيق. استمرت عملية البحث لأكثر من شهر، بدأت بالملاحظات لعدة أشهر، شارك فيها أكثر من عشرين مخربا، تتكون من حكومة القرية والزعماء الدينيين وقادة المجتمع والشباب والأكاديميون ومجتمع إدارة نطاق غابة الإنتاج في قرية جنجيلانج.

وجد هذا البحث أن تربية الفقه البيئي (فقه البيعة) قد تحققت في مجتمع نطاق الغابة ويعتبر أكثر فعالية من ذي قبل. المجتمع لديه وعي وقادر بالفعل على إدارة بيئة نطاق الغابة بشكل صحيح وفقا للتعاليم الإسلامية والقواعد المعمول بها.

تختتم هذه الأطروحة بأن حقيقة تربية الفقه البيئي (فقه البيعة) في مجتمع نطاق الغابة في قرية جنجيلانج يشمل: أولا، شكل الحقيقة المنفذة من خلال التعلم في المدرسة، والمحاضرات الدينية، وتشكيل مجموعات مزارعي الغابة، والتنشئة الاجتماعية وما إلى ذلك. ثانيا، الاستراتيجيات المنفذة هي استراتيجيات الاجتماعية الثقافية، والتمكين الاقتصادي، والسياسات واللوائح، وكذلك الاستراتيجيات الأخلاقية والأدبية.

**الكلمات المفتاحية: الحقيقة، التربية، الفقه البيئي، المجتمع، نطاق الغابة.**

**AKTUALISASI PENDIDIKAN FIKIH LINGKUNGAN (*FIQH AL-BI'AH*)  
PADA MASYARAKAT KAWASAN HUTAN DESA GENGGELANG**

**Oleh:**  
**Sujono Indrajati**  
**NIM:210401032**

**ABSTRAK**

Permasalahan lingkungan hidup masih saja ditemui di lingkungan masyarakat khususnya masyarakat kawasan hutan. Alam atau lingkungan tentu tidak dapat dipisahkan lagi dengan kehidupan sosial masyarakat (manusia sebagai makhluk sosial). Aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) pada masyarakat kawasan hutan desa genggelang dinilai mampu meminimalisir permasalahan – permasalahan dalam kasus lingkungan kawasan hutan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menemukan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) serta bagaimana aktualisasinya terhadap masyarakat kawasan hutan Desa Genggelang. Penggalan data dilakukan dengan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses penelitian berlangsung selama satu bulan lebih, diawali dengan observasi selama beberapa bulan, melibatkan dua puluh informan lebih, terdiri dari pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, akademisi dan masyarakat penegelola kawasan hutan produksi di Desa Genggelang.

Penelitian ini menemukan, pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) sudah teraktualisasi pada masyarakat kawasan hutan bahkan dinilai aktualisasinya jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Masyarakat sudah memiliki kesadaran serta mampu mengelola lingkungan kawasan hutan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam dan aturan-aturan yang berlaku.

Tesis ini menyimpulkan, aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) pada masyarakat kawasan hutan Desa Genggelang meliputi: *Pertama*, bentuk aktualisasi yang dilakukan melalui pembelajaran di sekolah, ceramah agama, pembentukan kelompok tani perhutanan, sosialisasi dan sebagainya. *Kedua*, strategi yang dilakukan yaitu strategi sosial kultural, pemberdayaan ekonomi, kebijakan dan regulasi, serta strategi berbasis moral dan etika.

**Kata Kunci:** Aktualisasi, Pendidikan, fikih lingkungan, Masyarakat, Kawasan Hutan.

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

**“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik”**

(QS. Al-A'raf :56)

ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

**“Sayangilah makhluk di bumi, niscaya Allah Yang ada di atas langit akan menyayangi kalian!”**

(HR. Abu Dawud & Attirmidzi)

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

**“Mencegah kerusakan lebih utama daripada memperbaiki”**

(Kaidah Ushul Fiqh)

## LEMBAR PERSEMBAHAN

1. Tesis atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Ayah terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Untuk ibuku yang telah wafat, berkat do'a-do'amu semasa hidup pula yang mengiringi kesuksesanku. Semoga Allah SWT. Mengampuni segala dosa dan menerima segala amal ibadahmu ibu, serta semoga engkau masuk syurganya bigairi hisab. Amiiin
3. Tesis atau karya tulis ilmiah ini saya persembahkan kepada saudara-saudara saya yang telah memberikan semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan bagi kedua orang tua.
4. Istri tercinta (NANI NURIANI) engkau adalah teman hidupku yang selalu mendoakan, memotivasi saya dalam segala hal dengan penuh cinta dan kasih sayang terlebih dalam menyelesaikan studi magister ini. Terimakasih atas segalanya semoga engkau selalu dalam lindungan dan ridhanya Allah SWT. Aamiin
5. Putra-Putriku (M. Sunan Maulana Al-Habib dan Syakira Habibatusshalehah) kalian adalah belahan hidupku, pemacu semangatku untuk menyelesaikan masa kuliahku yang lama ini.
6. Untuk sahabat-sahabat terbaikku (Gita Sarwadi, M.Pd, Sadri Tawadi, Husnul Ahadi,S.H, Miskiadi, Adi Mandana, S.Pd. Juliadi, S.Pd Dedi Jurianto, Ahyudi, S.Kom.I dan lain-lain) yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, serta motivasi.
7. Untuk Bapak dan Ibu Dosen (PAI Kelas B) yang selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya, terutama Bapak/Ibu (Dr. Emawati,M.Ag dan Dr.Muh.Azkar, M.Pd.I) selaku pembimbing saya. Terima kasih karena telah memberikan waktu, bantuan, semangat, dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta Alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amiin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tugas tesis ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu antara lain:

1. Dr. Emawati, M.Ag sebagai dosen pembimbing/Promotor I dan Dr. Muh. Azkar, M.Pd.I sebagai dosen pembimbing/Promotor II yang memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi mendetail, terus menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan tesis ini lebih matang dan selesai;
2. Dr. Fathurrahman Mukhtar, M.Ag. sebagai Ketua Prodi PAI Program Magister Pascasarjana UIN Mataram;
3. Prof.Dr.H.Fahrurrozi, MA. Selaku direktur Pascasarjana UIN Mataram;
4. Prof. Dr. Masnun Tahir, M.Ag. selaku rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. dan seterusnya.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta.

Lombok Utara, 15 Januari 2023

Penulis,

**Sujono Indrajati**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn  
Bismillāhi majrehā wa mursāhā
- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

## DAFTAR ISI

KOVER LUAR .....	i	
LEMBAR LOGO.....	ii	
KOVER DALAM.....	iii	
PERSETUJUAN PEMBIMBING/PROMOTOR .....	iv	
PENGESAHAN PENGUJI.....	v	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	vi	
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME.....	vii	
ABSTRAK.....	viii	
MOTTO .....	xi	
PERSEMBAHAN .....	xii	
KATA PENGANTAR.....	xiii	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	xiv	
DAFTAR ISI.....	xxiii	
DAFTAR TABEL .....	xxv	
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	10
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
	D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	12
	E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
	F. Kerangka Teori .....	17
	G. Metode Penelitian .....	40
	H. Sistematika Pembahasan .....	48
<b>BAB II</b>	<b>PEMAHAMAN MASYARAKAT KAWASAN HUTAN DESA GENGGELANG TERHADAP KONSEP PENDIDIKAN FIKIH LINGKUNGAN (<i>FIQH AL-BI'AH</i>).....</b>	<b>50</b>
	A. Paparan Data dan Temuan.....	50
	1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
	2. Pemahaman Konsep Fikih Lingkungan ( <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> ) .....	62
	B. Pembahasan .....	65
<b>BAB III</b>	<b>PENDIDIKAN FIKIH LINGKUNGAN (<i>FIQH AL-BI'AH</i>) DI SEKOLAH/MADRASAH.....</b>	<b>75</b>
	A. Paparan data dan temuan.....	75
	1. Gambaran umum sekolah.....	75

2.	Pelaksanaan pendidikan fikih lingkungan ( <i>fiqh al-bi'ah</i> ) di Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) Ishlahul Ummah Paok Rempek.....	76
B.	Pembahasan .....	78
<b>BAB IV</b>	<b>AKTUALISASI PENDIDIKAN FIKIH LINGKUNGAN (FIQH AL-BI'AH) PADA MASYARAKAT KAWASAN HUTAN DESA GENGSELANG .....</b>	<b>80</b>
A.	Paparan Data dan Temuan.....	80
B.	Pembahasan .....	88
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A.	Kesimpulan.....	102
B.	Implikasi Teoritik.....	103
C.	Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>109</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>112</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR TABEL

Table 1. 2 Daftar orbitrase 52

Table 2. 2 Daftar Klimatologi 53

Table 3. 2 Daftar luas tanah menurut penggunaannya 53

Table 4. 2 Daftar keadaan sosial 54

Tabel 5. 2 Daftar keadaan ekonomi 59

Table 6. 2 Daftar kelembagaan desa 61

Tabel 6. 3 Daftar penanggung jawab projek pelajar Pancasila 76

Table 7. 4 Daftar kelompok kerjasama kemitraan 85



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 2 Peta lokasi Desa Genggelang 52



Perpustakaan **UIN Mataram**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan dibekali dengan akal dan pikiran sehingga memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaannya yang lain. Manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Hal itulah yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Pendidikan memiliki peran penting dalam proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan.<sup>1</sup>

Jadi dalam hal ini pendidikan adalah proses atau perbuatan mendidik. Pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak dalam mencapai kedewasaannya. Hal itu dilakukan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Jadi karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbekal akal dan pikiran, maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya demi memuaskan rasa keingintahuannya. Dalam sebuah ungkapan mengatakan “Seandainya kalau bukan karena ilmu, maka manusia laksana hewan/binatang dan bahkan lebih sesat”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Idris, Saifullah, and Z. A. Tabrani, “Realitas konsep pendidikan humanisme dalam konteks pendidikan Islam”, (*Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling* 3.1.2017): 96-113.

<sup>2</sup> Imam Ghazali, “Hakikat Manusia Dalam Pandangan Al-Quran Dan Menurut Ibnu Arabi,” *Mubtada*, 2.2 (2019).

Ruang lingkup pendidikan Islam mencakup empat hal yaitu *Aqidah*, *Akhlaq*, *Syari'ah* dan *Mu'amalah*. Semua itu pada intinya adalah mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan sesama manusia di dunia dan bahkan bisa dikatakan dapat mengatur hubungan manusia dengan ekosistem alam.<sup>3</sup>

Perlu diingat bahwa hubungan manusia dengan Allah tidak sesulit dengan persoalan manusia dengan manusia. Hubungan dengan Allah dapat dicapai dengan terus memperbanyak ibadah dan selalu bertaubat atas dosa yang telah diperbuat. Namun, menyangkut hubungan manusia dan alam tidak cukup hanya dengan cara seperti itu melainkan membutuhkan penyelesaian yang panjang.<sup>4</sup> Oleh karena itu pendidikan Islam hadir untuk membina dan membimbing manusia dalam kehidupan sosial masyarakat agar bisa hidup bermasyarakat baik, aman dan tenteram (masyarakat madani).<sup>5</sup>

Selain hubungan yang menyangkut manusia dengan Allah (*Hablum Minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*Hablum Minannaas*), juga terdapat hubungan yang tidak dapat diabaikan yaitu hubungan manusia dengan alam atau lingkungan dimana ia hidup (*Hablum Minal 'Alam*).

Berbicara tentang hubungan manusia dengan alam, maka erat sekali kaitannya dengan suasana kehidupan di lingkungan masyarakat. Dalam pendidikan Islam terdapat istilah pendidikan lingkungan atau biasa disebut

---

<sup>3</sup> Busri Endang, "Futurologi Dan Phenomenologi Nilai Spritual :Hubungan Allah, Manusia Dan Alam," *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* 2.1 (2010).

<sup>4</sup> Endang, *Futurologi Dan Phenomenologi Nilai Spritual*.

<sup>5</sup> M. Ihsan Dacholfany, "Konsep masyarakat madani dalam Islam", *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 17.1 (2012) .47-74.

dengan *Fiqh Al-Bi'ah*. Fikih lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*) adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan yang mencakup keseluruhan kondisi yang berpengaruh terhadap perkembangan organisme alam atau lingkungan. Alam atau lingkungan yang dimaksud adalah seperti tanah, air, udara, hutan, laut dan gunung sekalipun.<sup>6</sup>

Pendidikan *Fiqh Al-bi'ah* ini diharapkan mampu mengatur segala yang berkaitan dengan alam atau lingkungan agar manfaat dan fungsinya selalu berkesinambungan dari generasi ke generasi. Untuk itu, pendidikan fikih lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*) diharapkan juga memiliki sensitivitas terhadap kearifan lokal (*Local Wisdom*). Dalam hal ini fikih lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*) merumuskan bagaimana melakukan konservasi alam atau lingkungan dalam arti menjaga agar tetap dalam keadaan seperti sedia kala, termasuk dalam penanganan SDAny.<sup>7</sup>

Alam atau lingkungan tentu tidak dapat dipisahkan lagi dengan kehidupan sosial masyarakat (manusia sebagai makhluk sosial). Sebab manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki beban dan tanggung jawab besar dalam memelihara dan melestarikan alam ini agar tidak terjadi kerusakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan makhluk lain. Dalam fikih lingkungan, inilah yang disebut dengan *kufur* ekologi atau dosa ekologi.

---

<sup>6</sup> Wardani, *Islam Ramah Lingkungan*, (Banjarmasin : IAIN Antasari press,2015), 121.

<sup>7</sup> Wardani, *Islam Ramah Lingkungan*,125.

Perlu diingat bahwa perbuatan yang dianggap dosa bukan hanya berbuat maksiat atau enggan beribadah saja, melainkan membuat kerusakan pada alam juga bisa mendapatkan dosa besar dan bahkan mendapat hukuman baik di dunia maupun akhirat. Hukuman bagi *kufir* ekologi ada dua yaitu hukuman dari Allah dan hukuman dari lingkungan. Hukuman dari Allah yakni kelak di akhirat dan hukuman dari lingkungan yakni di dunia.

Dosa melakukan pengerusakan alam adalah "dosa kosmis" (dosa terhadap alam), sehingga daya merusaknya juga bersifat kosmis, yaitu hancurnya tatanan hidup. Dosa kosmis tersebut bisa menyangkut lingkungan sosial maupun lingkungan alam fisika. Dalam konteks sosial, ancaman kehancuran masyarakat terjadi jika muncul orang-orang yang hidup di masyarakat, kemudian mereka bertingkah laku fasik atau tidak peduli kepada ukuran-ukuran kepatutan etika dan moral, sehingga vonis kehancuran dijatuhkan Tuhan kepada masyarakat tersebut. Hal itu karena keseimbangan tatanan sosial telah dihancurkan.<sup>8</sup>

Mengingat betapa pentingnya menjaga kelestarian alam dengan berbagai ancaman hukuman bagi yang melakukan pencemaran hingga pengerusakan terhadap alam atau lingkungan, maka diperlukannya berbagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat agar terhindar dari dosa-dosa ekologi seperti yang telah dijelaskan diatas sebab dalam hal ini yang menjadi sasaran utamanya adalah kehidupan sosial masyarakat.

---

<sup>8</sup> Wardani, *Islam Ramah Lingkungan*,111.

Masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kesamaan baik dari segi kebiasaan, tradisi, sikap, maupun perasaan.<sup>9</sup> Dalam perspektif Islam biasa disebut dengan kata *ummah* mempunyai beberapa makna diantaranya: nilai-nilai tradisi atau sistem kepercayaan, suku atau kelompok, waktu yang ditentukan dan sekelompok binatang.<sup>10</sup> Adapun oleh salah satu ahli sosiologi seperti Selo Soemardjan mengatakan: masyarakat adalah sekelompok orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.<sup>11</sup>

Mengacu pada beberapa definisi tersebut tergambar dalam kehidupan masyarakat kawasan hutan. Masyarakat kawasan hutan merupakan sekelompok masyarakat yang secara geografis hidup berada di pinggiran hutan. Mereka menjadikan hutan sebagai sumber mata pencaharian dengan cara menggarap hutan tersebut dengan bertani. Dapat dikatakan bahwa 90% masyarakat kawasan hutan Desa Genggeling mempunyai lahan garapan di kawasan hutan produksi tersebut. Adapun jenis-jenis komoditi tanaman yang ditanam terbilang bervariasi seperti; kopi, kakao, durian, pisang dan lain-lain.

Oleh karena masyarakat kawasan hutan Desa Genggeling rata-rata berprofesi sebagai petani di lahan kawasan hutan. Untuk itu sangat diperlukannya pembinaan yang ketat untuk mengontrol kegiatan-kegiatan masyarakat petani kawasan hutan, agar tidak semena-mena menggarap

---

<sup>9</sup> Heri Kusmanto, "Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2.1 (2014). 78-90.

<sup>10</sup> M. Amin Nurdin, Eva Nugraha, and Dadi Darmadi, *Sosiologi al-qur'an: agama dan masyarakat dalam islam*. (Jakarta : LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 12.

<sup>11</sup> Nurdin, Nugraha Dkk, *Sosiologi Al-Qur'an (Agama dan Masyarakat Dalam Islam)*, 12.

kawasan hutan seperti halnya di perkebunan. Sehingga tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang berujung merugikan banyak orang. Bentuk pembinaan dapat dilakukan dengan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran, pembalakan liar dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan agar hutan tetap lestari dan masyarakatpun tetap sejahtera.

Namun, dalam kehidupan masyarakat kawasan hutan banyak sekali terkandung berbagai dinamika dan problematika. Salah satu contoh dari hal tersebut adalah seperti kurangnya kesadaran dalam menjaga lingkungan atau alam sebagai salah satu unsur kehidupan manusia. Isu lingkungan merupakan bagian dari krisis global yang sangat serius yang dialami oleh umat manusia sekarang ini. Krisis ini tidak hanya menyangkut masalah lingkungan saja tetapi juga menyangkut berbagai masalah yang semakin kompleks dan multidimensional yang menyentuh setiap aspek kehidupan, kesehatan dan mata pencaharian, kualitas lingkungan dan hubungan sosial, ekonomi, teknologi dan politik.

Fakta dilapangan dari sejak tahun 80-an telah terjadi kasus *Illegal Logging*. Hingga saat ini kasus tersebut masih saja terjadi lalu kemudian diikuti lagi oleh pembalakan liar dan pengelolaan lahan yang berlebihan oleh para petani penggarap lahan kawasan hutan saat ini dikawasan hutan Desa Genggelang.<sup>12</sup> Peristiwa-peristiwa tersebut menyisakan dampak buruk bagi masyarakat Desa Genggelang secara umum dan masyarakat kawasan hutan secara khusus. Diantara dampak-dampak tersebut adalah air sungai mengering


---

<sup>12</sup> Tokoh Masyarakat, "Wawancara", Dusun Tempos Kujur, 01 Juli 2022.


bila memasuki musim kamarau, sumber mata air mulai berkurang serta cuaca tidak setabil.<sup>13</sup>

Dari berbagai fenomena degradasi lingkungan yang terjadi, bukan karena faktor alam semata. Melainkan pendekatan tata hubungan yang tidak harmonis atau tidak sehat (keserakahan dan tindakan eksplotatif) antara manusia dan alam juga menjadi akibat lainnya. Nah, situasi dan kondisi inilah yang lebih dikenal dengan istilah krisis lingkungan hidup yang sekarang menjadi isu global. Oleh karena itu, perlu kiranya dikembangkan sikap menghargai, menghormati dan menyayangi lingkungan sehingga keberlanjutannya tetap terjaga dan berkesinambungan, konsep ini dikenal dengan istilah kearifan ekologi.

Bebagai upaya telah ditempuh untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi belum mampu untuk mengurangi aktivitas perusakan terhadap lingkungan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Allah dalam al-Qur'an bahwa manusialah yang menjadi penyebab kerusakan di muka bumi ini. Dalam al-Qur'an terdapat banayak sekali ayat Al-qur'an yang menyinggung tentang kerusakan di bumi atau alam yang disandarkan kepada manusia, diantaranya: QS. Ar-Rum. 30. 41- 42



<sup>13</sup> *Observasi* , Genggelang, 03 Juli 2022



Artinya:

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”<sup>14</sup>*

Merujuk kepada hal tersebut di atas, dibutuhkan pendekatan ideal dalam menekan laju kerusakan lingkungan. Salah satu pendekatan yang dianggap efektif dan mengatasi aktifitas kerusakan lingkungan adalah pendekatan agama. Melalui pendekatan ini dapat ditransformasikan nilai-nilai pendidikan Islam yang bersifat doktriner dalam bentuk dan pola ditekankan pada pola dialogis, interaktif, sharing, kritis, analitis dan komprehensif.<sup>15</sup> Pendekatan tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan antara manusia dengan lingkungan (alam) tetap harmonis.

Dalam konteks inilah Islam sebagai agama yang memiliki ajaran spritual diharapkan mampu untuk mengingatkan sekaligus mengatur tata hubungan antara manusia dengan alam. Sebagai contoh dalam menjaga hubungan manusia dengan alam terdapat dalam sebuah hadist Nabi SAW. mengatakan yang artinya: *"Tidak seorang pun Muslim yang menanam*

<sup>14</sup> H. Endang Hendra, Dkk. *Al-Qur'an cordoba (Al-Qur'an dan Terjemah)*, (Bandung : PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2012). 408.

<sup>15</sup> Ahmad Khalid *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Masyarakat* (Jember : UIJ – Kyai Mojo, 2012), 50.

*tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya." (HR Bukhari)<sup>16</sup>*

Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, para tokoh agama tokoh masyarakat dan para pemerhati pendidikan Islam di Desa Genggelang melakukan berbagai upaya seperti: mengadakan program reboisasi, melakukan sosialisasi pada setiap pertemuan kelompok tani, melakukan pendekatan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan agama (pendekatan agama) seperti khutbah jum'at, majelis taklim ceramah agama oleh tokoh agama dan pemerhati pendidikan khususnya pada pendidikan Islam yang bertujuan untuk penanaman nilai-nilai pendidikan fikih lingkungan.

Hal tersebut diharapkan agar terus mengembangkan tradisi-tradisi Islami dengan program-program yang mengarahkan perhatian masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup terutama bagi masyarakat kawasan hutan yang setiap waktu berinteraksi dan beraktifitas di lahan garapan kawasan hutan.

Berangkat dari kegelisahan akademik peneliti terhadap berbagai gejala sosial yang menyangkut kerusakan alam atau lingkungan yang terjadi pada realitas kehidupan sosial masyarakat tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti dari aspek pendidikan Islam yang menyangkut tentang fikih lingkungan. Sejauh manakah pemahaman dan aktualisasi pendidikan fikih

---

<sup>16</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi An-Naisyaburi, *Shahih Muslim* (Semarang : CV. Asy Syifa', 1993), Juz 5, 687.

lingkungan pada masyarakat kawasan hutan?. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, pondok pesantren dalam menyikapi hal tersebut sehingga masyarakat kawasan mempunyai kesadaran dalam menjaga, melindungi dan melestarikan kawasan hutan.

Dengan begitu, tidak terjadi lagi kasus-kasus pencemaran lingkungan seperti kasus-kasus *illegal logging*, pengelolaan hutan sebagai lahan pertanian secara berlebihan layaknya lahan perkebunan dan lain-lain. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kawasan hutan di Desa Genggeling Kecamatan Gangga Lombok Utara. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul penelitian tesis ini dengan judul “Aktualisasi Pendidikan Fiqh Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*) Pada Masyarakat Kawasan Hutan” di Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan fikih lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*) pada masyarakat kawasan hutan Desa Genggeling?
2. Bagaimanakah pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) dilakukan di sekolah/ madrasah?
3. Bagaimanakah aktualisasi Pendidikan *Fiqh Al- bi'ah* pada masyarakat kawasan hutan Desa Genggeling?

## C. Tujuan dan Manfaat

### 1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan fikih lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*) di masyarakat kawasan hutan Desa Geggelang.
- b. Untuk mengetahui pendidikan fikih lingkungan dilakukan di sekolah/ madrasah.
- c. Ingin menganalisis aktualisasi pendidikan *Fiqh Al-bi'ah* di masyarakat kawasan hutan Desa Geggelang.

### 2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

#### a) Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

- 1) Pengembangan khazanah keilmuan dan pengetahuan di bidang pendidikan agama Islam.
- 2) Sebagai bahan masukan, tambahan informasi dan literatur bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

3) Sebagai bahan masukan bagi peneliti sendiri dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam permasalahan pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat.

b) Praktis

Adapun manfaat secara praktisnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan masukan kepada para pemerhati pendidikan Islam, muballigh/da'i, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan peranannya dalam menguatkan ilmu pengetahuan agama pada aspek lingkungan/alam di kalangan masyarakat maupun sekolah.
- 2) Sebagai bahan masukan dan motivasi bagi masyarakat agar terus meningkatkan dan menguatkan pemahamannya dalam agama Islam terlebih yang terkait dengan pendidikan fikih lingkungan agar kepeduliannya terhadap lingkungan atau alam lebih meningkat.

#### **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

##### **1. Ruang lingkup**

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a) Lingkup pendidikan Islam yang berkaitan dengan lingkungan atau alam yakni pendidikan fikih lingkungan (*Fiqh al- Bi'ah*).
- b) Lingkup sekolah/madrasah
- c) Lingkup masyarakat yang ada di kawasan hutan Desa Ganggalang.
- d) Lingkup lingkungan kawasan hutan Desa Ganggalang.

## **2. Setting Penelitian**

- a) Tempat penelitian: tempat yang akan dijadikan untuk penelitian adalah masyarakat kawasan hutan Desa Genggelang Kecamatan Gangga - KLU
- b) Waktu penelitian: adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022.

## **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Relevansi bertujuan untuk mendukung permasalahan terhadap kesempurnaan bahasan dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah. Dalam hal ini peneliti berusaha mencari dan melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang terdapat unsur kesesuaian dengan masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Hal tersebut dapat dilakukan selama tidak menjiplak atau mencontek (plagiarisme) dari hasil penelitian orang terdahulu tersebut. Sebab hal itu merupakan larangan dalam melakukan sebuah penelitian. Oleh karena itu peneliti harus memperhatikan kode etik dalam penelitian dengan cara mengeksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Eksplorasi tersebut dilakukan untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung dalam menyusun konsep berfikir dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan hasil pencarian dan eksplorasi dari berbagai literatur tersebut, maka peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, di antaranya:

Fahimul Ilmi dalam penelitiannya tentang, “Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup” mengatakan bahwa. dalam mengimplementasikan Pendidikan Agama Islam yang Berwawasan Lingkungan Hidup dapat dilakukan dengan tiga pola kegiatan, yakni *pertama*, kegiatan intrakurikuler. *kedua*, kegiatan ko-kurikuler dan *ketiga*, kegiatan ekstrakurikuler yakni, *qiro'ah*, seni band Islami.<sup>17</sup>

Adapun dalam penelitiannya Muhammad Ridho tentang “Budaya Lokal dan Pendidikan Islam: Studi Kasus Suku Anak Dalam Di Jambi” mengatakan bahwa Suku Anak Dalam menganut satu budaya yang memiliki nilai pelestarian alam yang tinggi, Seperti budaya besale, hompongan, bento benuaran, tanah peranakan, tanah badewa-dewa, pohon sialang, pohon setubung, dan pohon tenggeris. kesemua budaya tersebut bertujuan untuk keutuhan alam. Kemudian menjaga dan melindungi hutan dari penebangan liar dan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat luar adalah wujud cinta yang mereka lakukan terhadap alam. Budaya yang dilakukan oleh mereka juga sejalan dengan ajaran al-Qur'an yang mengajarkan kepada umat Islam agar senantiasa melindungi dan menjaga keutuhan alam dengan sebaik-baiknya.<sup>18</sup>

Dalam hasil penelitian yang lain, Siti Zaenab dalam penelitiannya tentang “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan Budaya Sekolah Peduli Lingkungan” mengatakan: dalam pelaksanaan Pendidikan

---

<sup>17</sup> Fahimul Ilmi, *Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup* (Surabaya:UIN Sunan Ampel,2019), 156.

<sup>18</sup> Ahmad Zain Sarnoto, and Muhammad Ridho, “Budaya Lokal Dan Pendidikan Islam : Studi Kasus Suku Anak Dalam di Jambi,” *Profesi: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan* 8.1. (2019).1-14..

Agama Islam guru harus memberikan wawasan tentang lingkungan dan sekolah yang berbudaya peduli lingkungan sehingga dapat menanamkan rasa peduli lingkungan pada siswa.<sup>19</sup>

Selain penelitian-penelitian tersebut di atas terdapat juga penelitian-penelitian yang lain seperti: dalam penelitian Novianti Muspiroh tentang Peran Pendidikan Islam Dalam Pelestarian Lingkungan, mengungkapkan bahwa Islam adalah agama kaffah yang mengandung banyak perintah yang tidak hanya tertuju umat muslim saja melainkan juga kepada seluruh umat manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana dalam al-Qur'an dan al-Hadits telah disebutkan. Untuk itu pendidikan Islam harus bisa berperan terhadap kerusakan lingkungan yang sudah mendesak untuk dilakukan. Dengan demikian, integratif (holistik) dengan realita kehidupan, terutama persoalan kelestarian lingkungan.<sup>20</sup>

Kemudian, dalam penelitian Jumarddin La Fua tentang, "Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologis" bahwa dalam Islam terdapat tiga macam bentuk pelestarian lingkungan. *Pertama*, dengan cara pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu (*ihya'*). *Kedua*, pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan (*itga'*). *Ketiga*, pemerintah

---

<sup>19</sup> Siti Zaenab; *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengembangkan Budaya Sekolah Peduli Lingkungan*. (Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018),66.

<sup>20</sup> Novianti Muspiroh, "Peran Pendidikan Islam dalam Pelestarian Lingkungan," *Quality 2.2* .(2014).140.

menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemaslahatan umum (*hima*).<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut diatas tentang Pendidikan Islam yang menyangkut tentang lingkungan maka, terdapat relevansi yang tidak jauh beda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hanya saja, menurut peneliti dari beberapa penelitian tersebut belum nampak secara signifikan yang menyentuh tentang bagaimana aktualisasi Pendidikanfikih lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*) pada masyarakat petani kawasan hutan dalam menjaga ekosistem alam. Kebanyakan dari penelitian tersebut lebih menyentuh kepada sekolah-sekolah dan kearifan lokal.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti secara lebih spesifik meneliti terhadap pemahaman dan aktualisasi pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat petani pengelola kawasan hutan sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*) pada Masyarakat Kawasan Hutan” (Implementasi Pendidikan Islam berwawasan lingkungan hidup) di Desa Genggelang Kecamatan Gangga Lombok Utara. Dengan harapan dapat memenuhi unsur kebaruan, sehingga penelitian inipun dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>21</sup> Jumarddin La Fua, “Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologis,” *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 7.1. (2014).19-36.

## **F. Kerangka Teori**

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai permasalahan yang akan diteliti, terlebih dahulu harus memahami makna atau definisi permasalahan atau judul penelitian yang akan diteliti secara teoritis.

Kerangka teori merupakan gambaran atau rencana yang mencakup tentang penjelasan dari semua hal yang terdapat dalam masalah yang diteliti. Kerangka teori ini juga dapat disesuaikan dengan variable judul/permasalahan atau komponen-komponen yang terkait dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, untuk mendukung bahasan dalam penelitian ini, peneliti memerlukan teorteori yang terkait.

Adapun teori-teori yang di gunakan ini, secara umum mencakup beberapa teori yang menurut peneliti secara teoritik sangat sesuai dan sejalan dengan penelitian ini. *Pertama*, teori tentang konsep pendidikan fikih lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*). Kedua, pola pendidikan fikih lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*) pada masyarakat. Kemudian teori selanjutnya hanya sebagai teori pelengkap seperti: *Pertama*, teori tentang masyarakat. *Kedua*, teori tentang pengelolaan kawasan hutan.

### **1. Konsep Pendidikan Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*)**

#### **a. Pengertian Pendidikan fikih lingkungan**

##### **1) Pengertian pendidikan**

Bila merujuk kepada pendidikan dalam lingkup Islam mengenai pengertian pendidikan dari segi bahasa, maka harus

mengacu kepada bahasa arab. Sebab semua ajaran Islam itu bermula dari bahasa Arab.

Adapun penegertian pendidikan dalam bahasa Arab terdapat berbagai istilah-istilah yang terlait dengan pendidikan itu sendiri, diantaranya yaitu: *Pertama*, kata *Tarbiyah* yang berasal dari kata kerja *rabba* yang berarti pendidikan. *Kedua*, kata *Ta'lim* dari kata kerjanya *Allama* yang berarti pengajaran. Dalam bahasa Arab, pendidikan dan pengajaran tersebut yakni "*Tarbiyah Wa Ta'lim*" sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah *Tarbiyah Islamiyah*. *Ketiga*, kata lain yang mengandung arti pendidikan itu ialah *Adaba* dan *Nasya'a*.<sup>22</sup>

## 2) Pengertian fikih lingkungan

Fikih adalah ilmu tentang hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang secara rinci disimpulkan melalui argumen-argumen.<sup>23</sup>

Lingkungan dalam bahasa inggris disebut *environment* dan dalam bahasa arab disebut *Bi'ah* artinya lingkungan adalah merupakan hal-hal yang mencakup keseluruhan kondisi yang berpengaruh terhadap perkembangan organisme.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> A. Rosmiaty Azis, *Ilmu Pendidikan Islam*, ( Yogyakarta : SIBUKU, 2016), 1.

<sup>23</sup> Wardani, "Menformulasikan Fiqih Al-Bi`ah : Prinsip-Prinsip Dasar Membangun Fiqih Ramah Lingkungan), *Bulletin Al-Islamiyah* (08 februari 2017) diakses 15 Agustus 2022. <https://www.researchgate.net/publication/313458327>

<sup>24</sup> Wardani, *Menformulasikan Fiqih Al-Bi`ah*

Adapun secara spesifik fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) berarti fiqh lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa “*fiqh*” berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).<sup>25</sup>

Adapun kata “*al-bi'ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>26</sup> Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa *fiqh al-Bi'ah* atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.<sup>27</sup> *Fiqh Bi'ah* (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan.

---

<sup>25</sup> Ali Yafiie, Merintis Fiqh lingkungan Hidup, (Jakarta: UFUK Press, 2006), h.22

<sup>26</sup> Bahri Ghazali, Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h.25

<sup>27</sup> Asyhari Abta, Fiqh Lingkungan, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h.76-78

Sedangkan lebih lanjut mengenai pengertian pendidikan fikih lingkungan adalah proses transformasi nilai-nilai dari pengembangan ilmu fikih yang bersifat kontemporer yang bertujuan sebagai solusi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan dalam perspektif yang lebih praktis. Yakni dengan memberikan hukum dan regulasi sebagai patokan dalam berhubungan dengan lingkungan.

b. Landasan-landasan dari nash al-qur'an dan hadits

1) Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang lingkungan. Sehingga itulah yang menjadi landasan sekaligus sebagai bukti atas urgennya pendidikan fikih lingkungan dalam kehidupan manusia, diantaranya adalah: QS. Al-baqarah ayat 60 dan 204-206, QS. Al-Maidah ayat 33 dan 64, QS. Al-A'raf ayat 56, 74 dan 85 dan lain-lain.

Namun, dalam hal ini penulis hanya mengutip beberapa ayat saja dari ayat-ayat al-Qur'an di atas, seperti:

Firman Allah Dalam QS. Al-Baqarah ayat 60






Artinya:

“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”<sup>28</sup>

Firman Allah Dalam QS. Al-Ma'idah ayat 33




Artinya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Hendra, Dkk. *Al-Qur'an cordoba*(*Al-Qur'an dan Terjemah*)

<sup>29</sup> Hendra, Dkk. *Al-Qur'an cordoba*(*Al-Qur'an dan Terjemah*).

Firman Allah Dalam QS. Al-A'raf ayat 74



Artinya:

*“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”<sup>30</sup>*

2) Dalil dari Al-hadits

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة

*"Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, atau berkebun lalu tanaman tersebut dimakan burung, orang lain atau binatang ternak, melainkan baginya adalah sedekah".<sup>31</sup>*

Maksud dari hadist di atas adalah bercocok tanam merupakan salah satu pekerjaan yang mulia. Ini dikarenakan bercocok tanam mempunyai banyak manfaat di antaranya, hasil dari bercocok tanam bukan hanya dirasakan oleh manusia tetapi juga

<sup>30</sup> Hendra, Dkk. *Al-Qur'an cordoba (Al-Qur'an dan Terjemah)*.

<sup>31</sup> *Shahih Muslim*. 687

oleh makhluk-makhluk lainnya. Ketika hasil tanaman tersebut dimakan oleh makhluk lain seperti burung dan sebagainya maka itu dianggap sebagai sedekah.<sup>32</sup>

من أحيا أرضاً ميتة فهي له

"Barang siapa yang menghidupkan tanah (lahan) mati maka ia menjadi miliknya".<sup>33</sup>

Menurut hukum Islam, tanah mati sebagaimana dalam hadis tersebut maksudnya adalah tanah yang tidak ada pemiliknya atau nampak tidak pernah dimiliki oleh seseorang, serta tidak nampak ada bekas apapun yang menunjukkan bahwa tanah tersebut pernah dikelola baik berupa pagar, tanaman bekas bangunan atau bentuk pengelolaan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan menghidupkan tanah mati artinya adalah mengelola tanah tersebut atau menjadikan tanah tersebut menjadi bermanfaat untuk berbagai keperluan atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami atau dimanfaatkan.<sup>34</sup>

من قطع سدره صوّب الله رأسه في النار

---

<sup>32</sup> Ali, Muhammad. "Bercocok Tanam dalam Perspektif Hadis: Analisis Tekstual dan Kontekstual." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 10.1 (2019).

<sup>33</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2009), juz 3. 78.

<sup>34</sup> Taberani, Muhammad. "Pemberdayaan Lahan Tidur Menurut Ahli Hadis dan Ahli Fikih (STUDI KOMPARATIF PEMAHAMAN HADIS)." (2016).

"Barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkannya ke dalam neraka".<sup>35</sup>

Hadis di atas secara substansial menegaskan terkait larangan menebang pohon bidara. Bahkan, Nabi Saw. memberi ancaman keras bahwa siapa saja yang menebang pohon bidara, maka Allah Swt. akan membenamkan kepalanya ke dalam api neraka. Oleh karenanya, hadis ini kian menegaskan terkait pentingnya merawat pepohonan sebagai bagian dari upaya *go green*.<sup>36</sup>

### 3) Peraturan pemerintah

Salah satu peraturan pemerintah yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pendidikan fikih lingkungan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 1997 yang mengatakan "lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain". Artinya, manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan. Sebab keberlangsungan hidup manusia di bumi ini

---

<sup>35</sup> Abu Dawud al-Sijistani, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 2009), jld.4, 530.

<sup>36</sup> Baihaqi, Ahmad. *Pemahaman Larangan Menebang Pohon Bidara (Studi Kajian Kualitas Sanad Hadis Dan Pemahaman Hadis)*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

bergantung pada bagaimana manusia mengelola lingkungan dimana ia hidup.<sup>37</sup>

### c. Prinsip-prinsip dasar

Prinsip-prinsip yang mendasar dalam mengaktualisasikan pendidikan fikih lingkungan pada antara lain:

- 1) Hendaknya disadari bahwa Allah menciptakan alam dan isinya adalah untuk kebaikan (Kemaslahatan) manusia.
- 2) Fungsi kekhalifahan sebagai dasar dalam melestarikan lingkungan yang berorientasi untuk kemakmuran bumi.
- 3) Ekosistem lingkungan (Alam) tidak boleh dirusak.
- 4) Pelestarian lingkungan mengarah kepada kemaslahatan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat.<sup>38</sup>

Adapun dalam perspektif ilmu fikih, Ali Yafi ahli hukum Islam Indonesia dalam Muhammad Gufron tentang fikih lingkungan menjelaskan bahwa prinsip dasar dalam fikih lingkungan antara lain: *Pertama*: Pemeliharaan jiwa-raga-kehormatan (*Hifdh Al-nafs*). Kehidupan dalam pandangan fiqh adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Kehidupan merupakan modal dasar manusia untuk memnuhi fungsinya dan menentukan nilai dan martabatnya. Oleh karena itu, ajaran Islam memberikan banyak peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar itu secermat dan semaksimal mungkin. *Kedua*: Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah sarana (*Wasilah*) dalam berprestasi guna menggapai ridha Allah SWT hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal. *Ketiga*: Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*Hadd Al-kifayah*). Mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan (*Israf*), serakah (*Thama`*) dan tidak

---

<sup>37</sup> Muniri, Muniri. *Kerusakan Lingkungan Menurut Fiqh Al-Biah (Studi Tentang Dampak Eksplorasi Gas PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo)*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

<sup>38</sup> Rizal Darwis *Fikih Lingkungan: Sebuah Wacana Dalam Etika Pembangunan Hukum Nasional*

wajar adalah berbahaya (Terlarang). *Keempat*: Keselarasan dan keseimbangan alam (Ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya. *Kelima*: Semua makhluk adalah mulia (*Muhtaram*). Siapapun dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupan terganggu. Binatang buas atau liar sekalipun tidak dibenarkan dibunuh selama tidak menyerang dan mengancam jiwa seseorang. *Keenam*: Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (*Mukallaf*) akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakan-nya, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>39</sup>

a) Ruang lingkup pendidikan fikih lingkungan

1) Pengenalan anatomi lingkungan.

Memperkenalkan asal-usul atau seluk-beluk dari bagian fisik dan keterkaitan hubungannya dengan lingkungan. Keterkaitan hubungan yang dimaksud adalah seperti: sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem termasuk makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan (Flora dan Fauna).

2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang meliputi unsur-unsur alam misalnya: lahan (tanah dan sampah padat), air (air hujan, air mata air, sungai, saluran air, dan laut), udara (lapisan ozon dan pelepasan gas-gas rumah kaca), dan berbagai sumber energi (matahari, air, angin, bahan bakar fosil, penanganan

---

<sup>39</sup> Muhammad Ghufron. "Fikih Lingkungan." *Al-Ulum* 10.1 (2010): 159-176.

nuklir dan lain sebagainya), serta seluruh sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan berpengaruh terhadap hidup manusia maupun organisme lainnya.


3) Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang rusak.

Melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak. Sebagai contoh diantaranya adalah: menghidupkan lahan yang sudah mati, menanam kembali hutan yang gundul (penghijauan atau reboisasi), membersihkan sungai dari sampah rumah tangga dan lain-lain.<sup>40</sup>

b) Tujuan

Dalam bukunya Syeikh Yusuf Qardhawi yang diterjemahkan oleh Abdullah Hakam Shah, dkk tentang Islam Agama Ramah Lingkungan<sup>41</sup>, menyebutkan beberapa tujuan pendidikan Fiqih Lingkungan diantaranya adalah: *pertama*, untuk mengabdikan kepada Allah.

Sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman-Nya. Q.S. Adz Dzariyat [51]: 56.




*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.*

<sup>40</sup> Wardani. *Menformulasikan Fiqih Al-Bi`ah*.

<sup>41</sup> Abudullah Hakam Syah. Trans. Islam agama ramah lingkungan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 24.

Ibadah yang dimaksud meliputi segala sesuatu yang disenangi Allah dan diridhai-Nya baik dengan perkataan maupun perbuatan. *Kedua*, sebagai wakil (*Khalifah*) Allah di muka bumi. Sebagaimana firman-Nya:



*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S al-Baqarah [2]:30)*

Maksudnya yakni supaya praktik kekhalifahan tersebut dapat terwujud, yaitu dengan menegakkan kebenaran dan keadilan serta menyiarkan kebaikan dan kemaslahatan di bumi ini. *Ketiga*, membangun peradaban di muka bumi. Berusaha membangun dan mengelola bumi ini dengan sempurna lewat cara menanam, membangun, memperbaiki dan

menghidupi serta menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak bumi ini.<sup>42</sup>

## 2. Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata aktualisasi berasal dari kata aktual yang berarti betul-betul ada (terjadi), sedangkan aktualisasi berarti mengaktualkan (dalam bentuk kata kerja) yang berarti menjadikan sesuatu itu benar-benar ada (terlaksana) dan pengaktualan (dalam bentuk kata benda) yakni proses, cara atau perbuatan mengaktualkan sesuatu.<sup>43</sup>

Jadi, bila dikaitkan dengan pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat, maka aktualisasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara yang terlaksana secara real dalam pengamalan atau inplementasinya oleh masyarakat terhadap pemahamannya tentang fikih lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun dalam proses mengaktualisasikan fikih lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*), terdapat beberapa hal penting yang harus diketahui dan diperhatikan diantaranya:

### a) Bentuk pengajaran

Bentuk atau model pengajaran yang dapat diterapkan dalam pendidikan fikih lingkungan ini adalah dalam bentuk *kooperatif/integrative* yang bersifat *komprehensif*. Hal itu mulai dari

---

<sup>42</sup> Abdullah Hakam Shah, Dkk. Trans. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2002). 24-26.

<sup>43</sup> Ebta Stiawan *Kamus Besar Bahasa Indonesia online* diakses Agustus 20 2022. <https://kbbi.web.id/aktual>.

bidang sosiologi, antropologi, politik, budaya, biologi kesehatan, fisika dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

b) Metode

Pendidikan fikih lingkungan memiliki peranan penting dalam kaitannya dengan melestarikan lingkungan. Melalui pendidikan fikih lingkungan dapat diketahui betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Untuk itu, beberapa metode atau langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengaktualisasikan fikih lingkungan antara lain:

- 1) Memberikan doktrin yang tegas terhadap paradigma bahwa menjaga lingkungan merupakan amanah dari Allah yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
- 2) Dalam menjaga dan melestarikan lingkungan harus mengutamakan aspek kemashlahatan masyarakat (*Ummah*) dan memberikan larangan untuk merusak ekosistem lingkungan (Alam).
- 3) Memberikan penegasan kepada manusia atau masyarakat atas fungsinya sebagai khalifah di bumi yang bertugas untuk memakmurkan bumi (lingkungan hidup).<sup>45</sup>

Dalam literatur yang lain, terdapat pula mengenai metode yang dapat dijadikan sebagai metode dalam pendidikan fikih lingkungan.

---

<sup>44</sup> Ahmad Khalid *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Masyarakat*. 43

<sup>45</sup> Darwis. *Fikih Lingkungan: Sebuah Wacana Dalam Etika Pembangunan Hukum Nasional*

Metode ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan metode sebagai berikut:

1) Pengajaran

Memberikan pemahaman pengetahuan yang secara teoritis tentang konsep-konsep menyangkut nilai-nilai yang terkandung dalam permasalahan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan secara langsung baik melalui informasi dengan pembelajaran yang bersifat formal atau maupun non formal. Bahkan dapat juga dilakukan dengan observasi terhadap kejadian-kejadian alam (fenomena alam) yang terjadi di alam sekitar.

2) Keteladanan

Metode ini merupakan metode *ifluentif* yang lebih meyakinkan terhadap keberhasilan dalam mempersiapkan dan membentuk moral serta spiritual seseorang. Metode ini berdasarkan kepada pemahaman bahwa tingkah laku seseorang dimulai dengan *imitation* (meniru). Perilaku ini bahkan berlaku dari sejak masih kecil.

Oleh sebab itu, sebagai orang tua, guru dan para tokoh harus mampu memberikan contoh yang baik dalam hal apapun, lebih-lebih dalam kaitannya dengan perilaku terhadap lingkungan.

3) Pembiasaan

Pembiasaan kesadaran terhadap peduli lingkungan dapat terlaksana bila dilakukan dengan terus menerus. Sehingga menjadi kebiasaan yang melekat dalam pribadi seseorang.

#### 4) Refleksi

Segala sesuatu yang telah dilakukan terlebih pada permasalahan lingkungan, senantiasa perlu dievaluasi dan direfleksikan secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan agar mencapai kemajuan yang maksimal.

Proses ini dapat dilakukan dengan cara mengajak untuk mengingat dan memikirkan kembali apa yang dirasakan, manfaat dan hikmah apa yang sudah didapatkan dari perilaku yang dilakukan dan dibiasakan. Kesemuanya tentu dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Kesemua metode diatas merupakan bekal dan acuan dalam menghayati dan mencoba membangun kesadaran terhadap permasalahan lingkungan.<sup>46</sup>

#### c) Pihak-pihak yang berperan

Dalam hal pendidikan lingkungan hendaknya harus banyak pihak yang berperan dan terlibat. Adapun pihak-pihak yang dimaksud seperti: para ulama atau tokoh agama, para ilmuwan atau pemerhati pendidikan dan pemerintah atau tokoh masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Mawardi, Muhjiddin, Dkk. *Akhlaq Lingkungan (Panduan Berprilaku Ramah Lingkungan)*, (Yogyakarta : Majelis Lingkungan Hidup dan PP Muhammadiyah. 2011). 26.

<sup>47</sup> Rafif Aufa Nanda "*Perbaikan lingkungan melalui pengajaran islam: sebuah langkah dakwah di indonesia.*" (academia. Edu)

d) Sasaran

Secara umum, yang menjadi sasaran utama pendidikan fikih lingkungan adalah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah mempunyai beban dan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat kemakmuran lingkungan (alam) dimana ia hidup. Alam atau lingkungan mempunyai ketergantungan terhadap manusia begitupun sebaliknya, manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan atau alam. Baik dan buruknya lingkungan karena manusia. Manusia akan aman, tenteram, makmur dan sejahtera atau tidak, tergantung bagaimana manusia mengelola, menjaga dan merawat lingkungan itu.

Pada intinya manusia selalu mempunyai keterkaitan dengan lingkungan (alam). Hal itu dapat diketahui juga dari semua referensi mulai dari al-Qur'an, Hadist Nabi SAW, sejarah maupun literatur-literatur yang lain selalu mengaitkan lingkungan tersebut dengan manusia. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam pendidikan fikih lingkungan ini adalah manusia.

### 3. Masyarakat

a) Pengertian

Terdapat Istilah-istilah mengenai pengertian masyarakat yakni *pertama*, Masyarakat sebagai komunitas (*Cummunity*). Merujuk pada pengertian masyarakat sebagai komunitas menurut Horton komunitas atau masyarakat adalah sekumpulan orang yang berada pada satu tempat

atau lokasi dalam melakukan setiap kegiatan (aktivitas) dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>48</sup>

Lebih rinci lagi dijelaskan oleh Hillery, Jonassen dan Wills dalam Eko Murdianto tentang “Sosiologi Perdesaan” mendefinisikan bahwa komunitas adalah sekumpulan manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, memiliki tupoksi masing-masing dalam bekerja dan saling ketergantungan (*interdependent*), mempunyai sistem sosial budaya yang kolektif, teratur dan sistematis. Sehingga dapat diartikan bahwa komunitas adalah masyarakat yang hidup pada satu tempat atau wilayah.

*Kedua*, masyarakat sebagai makhluk sosial (*society*). Artinya masyarakat adalah sekelompok manusia yang menciptakan sebuah sistem yang agak terbuka (semi terbuka atau tertutup). dan Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya memiliki perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekumpulan manusia yang memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama itulah yang dimaksud dengan masyarakat. Sehingga Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.<sup>49</sup>

lebih lanjut lagi para ahli sosiologi memaknai masyarakat berdasarkan sudut pandang yang berbeda,<sup>50</sup> antara lain:

---

<sup>48</sup> , Eko Murdianto. Sosiologi Perdesaan (Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta .2020) hlm.41

<sup>49</sup> Listiawati. *Konsep Pendidikan Islam Perspektif Taqiyuddin Al-Nabhani Dan Hasan Langgulung: Studi Komparatif*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

<sup>50</sup> Murdianto. *Sosiologi Perdesaan*. hlm.43

- 1) Ralph Linton, mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama dalam segala hal dalam waktu yang sudah lama sehingga mereka bisa mengatur diri mereka dan menganggap mereka merupakan satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirancang dengan jelas.
- 2) ER. Babbie, mengungkapkan masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang hidup bersama dan melahirkan kebudayaan.
- 3) RM. McLver dan CH Page, masyarakat merupakan sebuah sistem yang menyangkut dari kebiasaan dan tata cara, wewenang dan kerjasama (berbagai kelompok dan golongan), dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia.

b) Elemen-elemen Masyarakat

Lebih lanjut Alvin L Bertrand dalam Murdianto bahwa terdapat

10 unsur dari sistem sosial<sup>51</sup>, yaitu:

- 1) Setiap sistem sosial memiliki keyakinan-keyakinan yang dipegang teguh dan ditaati para anggota masyarakat (*Belife*).
- 2) Perasaan (*Sentimen*), perasaan anggota suatu sistem sosial tentang hal-hal, peristiwa-peristiwa serta tempat-tempat tertentu tanpa memperdulikan cara mereka mempunyai perasaan itu.
- 3) Tujuan, sasaran atau cita-cita, tujuan atau maksud dari sistem sosial paling jelas bisa dilihat dari fungsi sistem-sistem itu sendiri.

---

<sup>51</sup> Murdianto, Hlm. 45

- 4) *Society Norm* (norma sosial), sebagai patokan tingkah laku yang dibenarkan dan diwajibkan dalam situasi tertentu.
- 5) *Status* (peranan atau kedudukan), yaitu salah satu posisi dalam sistem sosial yang tidak terikat pada para pelaku sistem sosial tersebut.
- 6) *Rank* (pangkat atau jabatan), bagaian dari unsur sosial yang dapat dipandang sebagai *Sosial Standing* (pangkat atau jabatan sosial).
- 7) *Power* (kekuasaan, kekuatan atau pengaruh), Kekuasaan atau pengaruh (*Power*), melalui kekuasaan seseorang atau kelompok akan mudah dalam mengawasi seseorang atau kelompok. Contohnya seperti mempunyai kedudukan dalam melakukan pengawasan terhadap nilai-nilai yang ada pada orang atau kelompok lain.

Dalam bukunya Pip Jones, Liz Bradbury, Dan Shaun Le Boutillier yang diterjemahkan oleh Achmad Fedyani Saifuddin terdapat konsep Marxis yang mengatakan bahwa kekuasaan selalu terkait dengan keanggotaan kelas, walaupun perhatian pada kekuasaan dan kekuatan juga mewarnai karya-karyanya. Berbeda dengan Weber, dalam hal ini dia menolak konsep tersebut. Seperti dikemukakannya: Salah satu unsur yang terpenting dalam tindakan sosial adalah disebut dominasi. Dalam sebagian besar variasi tindakan sosial dominasi memainkan peranan besar tanpa kecuali

setiap lapangan. Tindakan sosial sangat dipengaruhi oleh struktur dominansi bukan kekuasaan.<sup>52</sup>

- 8) Sanksi, pernyataan tentang sistem balasan (*Reward*) dan hukuman (*Punishment*).
- 9) Sarana atau fasilitas, yaitu mencakup berbagai cara atau jalan yang digunakan dalam mencapai suatu tujuan.
- 10) *Stress and Strain* (tekanan dan ketegangan), apabila terjadi perbedaan dan perbedaan tersebut berubah menjadi tindakan, maka disitulah sistem sosial akan mengalami tekanan dan ketegangan.

Adapun Soerjono Soekanto dalam bukunya Murdiyanto “Sosiologi Perdesaan” bahwa dalam suatu masyarakat harus terdapat 4 (Empat) unsur masyarakat,<sup>53</sup> yaitu:

- 1) Sekelompok manusia yang hidup bersama.
  - 2) Mereka bergaul dan berbaur dalam waktu yang lama.
  - 3) Mereka menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan, dan
  - 4) Mereka adalah suatu system yang hidup bersama.
- c) Macam dan Jenis Masyarakat

Secara geografis masyarakat terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu masyarakat pesisir dan masyarakat pedalaman.

Adapun jenis masyarakat berdasarkan cara bertahan hidup terdapat 4 (empat) bentuk masyarakat:

---

<sup>52</sup> Achmad Fedyani Saifuddin. Trans.. *Pengantar Teori-Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016). 119

<sup>53</sup> Murdiyanto. *Sosiologi Perdesaan*.hlm.44

### 1) Masyarakat Pemburu dan Pengumpul buah-buahan

Masyarakat pemburu dan pengumpul buah-buahan adalah masyarakat yang memenuhi kebutuhan *subsistens* dengan cara memburu binatang untuk diambil dagingnya dan mengumpulkan buah-buahan seperti buah beri, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan untuk makanan mereka. Dalam melaksanakan perburuan dan pengumpulan ini, mereka membagi kerja berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki pada umumnya bertugas untuk memburu binatang, sementara perempuan mengumpulkan buah-buahan dan sayur mayur serta mengasuh anak-anak mereka.

### 2) Masyarakat Pastoral dan Hortikultural

Dengan mengalami sedikit evolusi, masyarakat *hunting dafi gathering* menjadi sekumpulan orang yang mulai memelihara binatang ternak dan berladang. Selanjutnya, masyarakat yang menggembala sekawanan binatang temak itu biasa dikenal dengan masyarakat pastoral, sementara masyarakat yang sudah mulai bercocok tanam di ladang disebut dengan masyarakat hortikultural.

### 3) Masyarakat Pertanian

Jika masyarakat hortikultural mengolah tanah ladang berukuran kecil, pada masyarakat pertanian tanah yang diolah berskala besar dan luas dengan menggunakan alat bajak. Jika pastoral memanfaatkan hewan pada susu, daging daft kulitnya, maka

masyarakat pertanian selain ketiganya juga memanfaatkan tenaganya.

#### 4) Masyarakat Industri

Jika masyarakat pertanian menggunakan tenaga hewan dan manusia, maka pada masyarakat industri ini, mesinlah yang mereka gunakan. Dengan demikian masyarakat industri adalah masyarakat yang menghasilkan produksi barang-barang dengan menggunakan mesin dan bahan bakar yang lebih hebat.

### 4. Kawasan hutan

#### a) Pengertian

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, tentang hutan mengatakan,

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan suatu bentuk asosiasi kehidupan, baik tumbuh-tumbuhan (*flora*) maupun binatang (*fauna*) dari yang sederhana sampai yang bertingkat tinggi dan dengan luas sedemikian rupa serta mempunyai kerapatan tertentu dan menutupi areal, sehingga dapat membentuk iklim mikro tertentu.<sup>54</sup>

#### b) Manfaat hutan

Berbicara tentang pentingnya keberadaan hutan, dapat diketahui bahwa hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan:

##### 1) Hutan Sebagai Penyangga Keseimbangan Lingkungan

---

<sup>54</sup> Margo Yuwono, dkk. *Analisis Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan di Indonesia* (Jakarta : Badan Pusat Statistic. 2015), Hlm.5

Hutan berfungsi sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan atau dikenal sebagai fungsi lindung. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan lindung memiliki fungsi untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Soeriatmadja menjelaskan dalam Yuwono, Dkk bahwa hutan juga memberikan pengaruh kepada sumber alam lain Pengaruh ini melalui tiga faktor lingkungan yang saling berhubungan, yaitu iklim, tanah, dan air.<sup>55</sup>

## 2) Hutan sebagai Tempat Tinggal

Kalau dilihat dari jumlah keanekaragaman yang terkandung di dalamnya maka hutan berfungsi sebagai habitat *flora* dan *fauna*. Hutan juga merupakan tempat tinggal bagi sebagian masyarakat.

## Perpustakaan UIN Mataram

## 3) Hutan Untuk Ketahanan Pangan Masyarakat Sekitar

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, Kehutanan merupakan salah satu sektor yang turut bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan. Hal ini sangat tepat mengingat selain sebagai penyedia pangan, hutan memiliki peran vital dalam penyediaan lahan dan penyokong sumber daya air.

---

<sup>55</sup> Yuwono, dkk *Analisis Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan di Indonesia*. Hlm 9

c) **Macam dan jenis istilah hutan**

Berdasarkan pengertian dan fungsi hutan tersebut di atas, maka terdapat dua macam hutan yaitu hutan produksi dan hutan lindung kemudian memiliki beberapa jenis istilah kehutanan,<sup>56</sup> seperti:

- 1) Hutan Adat
- 2) Hutan Desa
- 3) Hutan Kemasyarakatan
- 4) Hutan Tanaman Rakyat
- 5) Kemitraan Kehutanan

**G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. penelitian kualitatif yakni penelitian yang mengeksplorasi sikap-sikap, perilaku, dan pengalaman-pengalaman<sup>57</sup>. Dalam penelitian ini mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

**1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif memiliki berbagai contoh pendekatan seperti penelitian tindakan (*Action Research*), etnografi, penelitian feminis, kasuistik dan *Grounded Theory* (teorisasi data).<sup>58</sup> Berkenaan dengan permasalahan yang diteliti maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasuistik. Pendekatan kasuistik tidak jauh beda dengan etnografi adalah bagian dari penelitian kualitatif yang sama-sama meneliti

---

<sup>56</sup>Yusuf F Martak, Dkk. *Dampak Program Perhutanan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Laju Deforesta* (Bogor: PT Penerbit IPB Press. 2020), hlm 7.

<sup>57</sup> M. Widodo. Trans., *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 24.

<sup>58</sup> Widodo. *Metode Penelitian Praktis*, 18-20.

kebudayaan kelompok masyarakat. Etnografi biasanya dilakukan oleh peneliti yang dari luar lokasi penelitian. Sedangkan kasuistik biasanya peneliti tersebut adalah merupakan orang dalam yang memang tinggal di lokasi tempat melakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di lingkungan alamiah dengan keterlibatan langsung peneliti, sehingga secara langsung dapat berbaur dan mengalami bersama permasalahan-permasalahan dengan kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti memahami dinamika kehidupan sosial dan budaya kelompok masyarakat yang diteliti.

Pendekatan penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu: membangun teori tentang kebudayaan berkenaan dengan fenomena masyarakat yang diteliti dan memecahkan permasalahan masyarakat yang diteliti. Melalui pendekatan etnografi, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengetahui pemahaman masyarakat kawasan hutan terhadap konsep pendidikan fikih lingkungan dan pola Pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat kawasan hutan Desa Genggelang dari kepeduliannya terhadap lingkungan atau alam.

## **2. Kehadiran peneliti**

Sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan.

Dengan kata lain kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk mengkaji lebih mendalam tentang rumusan masalah yang dibahas. Peneliti akan melakukan observasi langsung, melakukan wawancara pada tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pemerhati pendidikan Islam maupun pada masyarakat kawasan hutan yang sekaligus sebagai pengelola kawasan hutan produksi di Desa Ganggalang Kecamatan Gangga Lombok Utara. Setelah saling tanya jawab, peneliti akan mengamati bagaimana wawasan masyarakat terhadap konsep pendidikan fikih lingkungan dan bagaimana aktualisasinya dalam mengelola kawasan hutan tersebut dalam perspektif pendidikan fikih lingkungan.

Dengan demikian dapat menyimpulkan data dari gabungan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung. Untuk mendukung pengumpulan data dari sumber yang ada di lapangan, peneliti memanfaatkan buku tulis dan bolpoin sebagai pencatat data.

Peneliti sebagai instrumen kunci berusaha memperoleh data tentang kesiapan, pelaksanaan, kendala, hambatan dan strategi menghadapi kendala atau hambatan tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, agar informasi yang dikumpulkan benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya. Dalam pengumpulan data di lapangan, peneliti dibantu oleh kolega yang menempatkan diri menjadi instrumen sekaligus membantu pengumpulan data.

Peran peneliti sebagai instrumen pengumpul data, peneliti realisasikan dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mendapatkan data

tentang pemahan konsep terhadap pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat kawasan hutan di Desa Geggelang. Kemudian peneliti mendatangi masyarakat di Desa Geggelang Kecamatan Gangga Lombok Utara di setiap kelompok kemitraan kehutanan sosial dari 5 dusun yang hidup dan tinggal di sekitaran kawasan hutan yang sekaligus sebagai pengelola kawasan hutan Desa Geggelang Kecamatan Gangga.

### **3. Lokasi penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Geggelang Kecamatan Gangga Lombok Utara. Tempat penelitian ini bertempat di masyarakat kawasan hutan Desa Geggelang. Lokasi ini dipilih sebagai obyek penelitian karena nampak bahwa masyarakat desa ini yang menarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Untuk membangun pendidikan Islam berwawasan lingkungan hidup (fikih lingkungan) kepada masyarakat.
- b) Untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dengan tidak mengelola secara berlebihan layaknya di perkebunan.
- c) Adanya dukungan dari Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat maupun flora dan fauna dengan program kemitraan melalui semboyan hutan lestari masyarakat sejahtera.
- d) Masyarakat yang ada di kawasan hutan Desa Geggelang merupakan petani hortikultura yang menanam maupun menjual hasil pertanian

hutannya atau HHBK sehingga tercipta masyarakat yang mengerti akan manfaat dan pentingnya mengelola, menjaga dan melestarikan hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung sehingga tercapainya hutan lestari masyarakat sejahtera.

- e) Lokasi penelitian ini strategis dan terjangkau bagi peneliti untuk diadakannya penelitian.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Untuk dapat mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a) Sumber data primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer pemerintah Desa Genggelang, pimpinan pondok pesantren, pelaksana kewilayahan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat petani kawasan hutan, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

- b) Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen, arsip dan rekaman.

#### **5. Prosedur Pengumpulan Data**

Ada beberapa prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam dalam penelitian ini antara lain:

a) Metode Wawancara

Wawancara adalah dialog, percakapan atau tanya-jawab dengan maksud dan tujuan tertentu yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai penjawab atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dibagi menjadi dua macam yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini akan mengambil informan yang meliputi: *Pertama*, dari pihak pemerintah Desa Ganggalang yaitu kepala desa dan BPD dan pelaksana kewilyahan dari beberapa dusun. *Kedua*, sekolah yaitu: kepala sekolah, waka kurikulum dan guru. *Ketiga*, dari pihak masyarakat desa seperti: Tokoh masyarakat, Tokoh adat, Tokoh Agama Tokoh Pemuda dan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang profil subjek penelitian tersebut.

b) Metode Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kondisi lingkungan kawasan hutan dan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan, mendapatkan data tentang letak geografis, pemahaman konsep tentang pendidikan fikih lingkungan, pola pengajaran fikih lingkungan, upaya tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pemerhati pendidikan dalam mengaktualisasikan

pendidikan Islam berwawasan lingkungan hidup (fikih lingkungan) pada masyarakat kawasan hutan Desa Geggelang.

c) Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa catatan, arsip dan notulen. Dalam hal ini, metode dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah awal terjadinya pengelolaan kawasan hutan sebagai lahan pertanian dan sejarah terbentuknya desa tempat meneliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menata data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan lain sebagainya dengan cara sistematis. Dengan begitu hasil penelitian akan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan pengorganisasian data, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Langkah-langkah dalam melaksanakan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Merangkum, memilih dan memilah permasalahan yang utama, focus pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Melakukan reduksi data akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat membuat peneliti lebih mudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b) Penyajian Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa proses penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu juga penyajian data dapat juga dilakukan dengan menggunakan grafik, matrik, jaringan kerja dan tabel.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan langkah ke tiga dalam proses analisis data. Dalam menyimpulkan dan memverifikasi data dapat dilakukan dengan dua tahap. *Pertama*, kesimpulan yang bersifat sementara atau kesimpulan awal. Kesimpulan ini dapat berubah sewaktu-waktu apabila tidak menemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. *Kedua*, kesimpulan yang valid atau kesimpulan ahir. Kesimpulan ini bersifat valid atau tetap dan tidak berubah serta telah didukung dengan bukti-bukti kuat, valid dan konsisten saat mengumpulkan data, sehingga dapat dikatakan bahwa kesimpulan yang ditetapkan merupakan kesimpulan yang valid.

**7. Keabsahan Data**

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *credibility* (derajat kepercayaan) dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjaga keajegan pengamat serta pengecekan anggota. Peneliti yang menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dapat membandingkan hasilnya, untuk mencapai derajat kepercayaan. Uji

keabsahan data dengan *credibility* (derajat kepercayaan) dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat.

## H. Sistematika Pembahasan

Proposal tesis ini disusun secara sistematis sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pembahasannya meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Pendidikan Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*) yang meliputi: paparan data, temuan dan pembahasan. BAB III Pelaksanaan Pendidikan Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*) di Sekolah atau Madrasah yang meliputi: paparan data, temuan dan pembahasan.

Bab IV berisi tentang Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*) pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggelang yang meliputi: paparan data, temuan dan pembahasan. BAB V berisi Penutup, pembahasannya mencakup tentang kesimpulan, implikasi teoritik dan saran.



**BAB II**  
**Perpustakaan UIN Mataram**  
**PEMAHAMAN MASYARAKAT KAWASAN HUTAN DESA**  
**GENGGELANG TERHADAP KONSEP FIKIH LINGKUNGAN**  
**(FIQH AL-BI'AH)**

**A. Paparan Data dan Temuan**

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**a. Sejarah Desa**

Desa Genggeling Lahir pada tanggal 18 Maret 1996 yang di tetapkan berdasarkan Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 577 Tanggal 18 Maret 1996. Desa Genggeling merupakan salah satu

desa baru yaitu pemekaran dari desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Barat.

Terhitung Sejak Tanggal 21 Juli 2008 Kabupaten Lombok Barat di mekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara sehingga saat ini Desa Genggeling adalah merupakan bagian wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 21 Juni Tahun 2020 Desa Genggeling di Mekarkan Menjadi Dua Desa yaitu Desa Genggeling dan Desa Segara Katon.

Nama Desa Genggeling diambil atau ditetapkan berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Genggeling, Semenjak lahirnya Desa Genggeling sudah terjadi 4 (Empat) kali pergantian Kepala Desa, Sebagai berikut:

- 1) Bapak Toharsan, S.IP. Periode 1996 s.d. 2007
- 2) Bapak Syaeful Ihsan, S.Pd.I. Periode 2007 s.d. 2013
- 3) Bapak Haeril Anwar, S.Pd.I., MA. Periode 2013 s.d.2018
- 4) Ibu Ni Nyoman Kartini Penjabat Kepala Desa dari 17 September 2018 s.d. 30 Januari 2020 5.
- 5) Bapak Almaududi, S.Pd. Periode 2020 s/d 2026<sup>59</sup>

## **b. Demografi**


- 1) Batas dan Luas Wilayah Desa

---

<sup>59</sup> Dokumentasi profil desa

Desa Genggelang memiliki luas wilayah 1.766,6 ha yang terdiri atas dataran tinggi. Wilayah Desa Genggelang secara astronomis terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa yaitu: 1150 46' – 1160 28" BT dan 80 12' – 80 55' LS. Dengan Batas Wilayah:

- a) Sebelah Utara: Desa Segara Katon
- b) Sebelah Selatan: Hutan Produksi
- c) Sebelah Barat: Desa Gondang, Desa Bentek dan Desa Seelos
- d) Sebelah Timur: Desa Rempek dan Desa Rempek Darussalam



2) Orbitrase

NO	JARAK KE PUSAT PEMERINTAHAN	JARAK (KM)	WAKTU TEMPUH (JAM)
1	Kecamatan	8	0.25
2	Kabupaten	15	0.5
3	Provinsi	60	1.5

3) Geohidrologi

Wilayah Desa Genggelang diapit oleh dua aliran sungai yaitu

Sungai atau Kali lokok bengkok sebagai batas wilayah dengan Desa Gondang, Desa Bentek dan Desa Seelos. Kali Lempenge juga sebagai batas wilayah Desa Ganggalang dengan Desa Rempek dan Desa Rempek Darussalam.<sup>60</sup>

#### 4) Klimatologi

No	Bulan	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Hh	Mm	Hh	Mm	Hh	Mm	Hh	mm	Hh	Mm
1	Januari	22	337.8	11	131.7	10	247.0	23	643.9	15	250.5
2	Februari	23	536.5	22	633.4	18	390.6	19	618.2	18	302
3	Maret	20	336.3	11	317.4	22	487.3	19	311	21	228.5
4	April	12	68.7	14	388.8	11	274.3	17	365.2		
5	Mei	6	81.1	15	88.8	0	00	14	280.6		
6	Juni	4	29.8	1	0.6	5	43.8	2	25		
7	Juli	2	1.	2	12	8	10.0	1	20		
8	Agustus	0	00	0	00	9	35	0	00		
9	September	2	21.7	2	1.6	3	115	2	00		
10	Oktober	7	19.6	5	10.1	9	41	0	23		
11	November	15	304.9	15	309.2	11	99.2	14	241.1		
12	Desember	22	306.5	20	375.1	21	872.3	20	562.2		
Jumlah		137	2074.6	118	2278.7	127	2615.5	131	3390	54	781

#### c. Luas Tanah Menurut Penggunaannya

No	Jenis penggunaan	Luas (Ha)
1	Tanah sawah	30
2	Tanah perkebunan	875
3	Pekarangan	15

<sup>60</sup> Dokumentasi Profil Desa Ganggalang

4	Hutan lindung	229
5	Hutan produksi	1045
6	Tanah kas desa	50 are
7	Lapangan	1
8	Perkantoran	0,016

NO	SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	JUMLAH	KET.
1	Jumlah SD /MI di Desa	8 Unit	
2	Jumlah tenaga pengajar di SD / MI	80 Orang	
3	Jarak ke SD / MI terdekat	500 Meter	
4	Waktu tempuh untuk menuju ke SD / MI terdekat	5 Menit	
5	Jumlah SMP / MTs di Desa	5 Unit	
6	Jumlah tenaga pengajar di SMP/MTs	56 Orang	
7	Jarak ke SMP / MTs terdekat	800 Meter	
8	Waktu tempuh untuk menuju ke SMP / MTs terdekat	10 Menit	
9	Jumlah SMU / MA/ SMK di Desa	2 Unit	
10	Jumlah tenaga pengajar di SMU / MA/ SMK	40 Orang	
11	Jarak ke SMU / MA / SMK terdekat	800 Meter	
12	Waktu tempuh untuk menuju ke SMU / MA / SMK terdekat	10 Menit	
13	Jumlah Pos PAUD Pemerintah	11 Unit	

#### d. Keadaan Sosial

##### 1) Pendidikan

##### a) Sarana dan prasarana pendidikan

b) Wajib belajar 9 tahun

NO	PENDUDUK USIA BELAJAR	JUMLAH	KET.
1	<1 tahun	530 Orang	
2	1-4 tahun	785 Orang	
3	5-14 tahun	792 Orang	
4	15-39 tahun	1852 Orang	
5	40-64 tahun	2260 Orang	
6	65 tahun ke atas	1115 Orang	

c) Tingkat pendidikan

14	Jumlah Pos PAUD Non Pemerintah	0	Unit	
15	Jarak ke Pos PAUD terdekat	500	Meter	
16	Waktu tempuh untuk menuju ke PAUD terdekat	5	Menit	
17	Desa Terdapat Taman Kanak-kanak (TK)	0	Unit	
18	Jarak Taman Kanak-kanak (TK) Terdekat	8000	Meter	
19	Desa Terdapat Raudhatul Athfal (RA)	1	Unit	
20	Jarak Raudhatul Athfal (RA) Terdekat	0	Meter	
21	Jumlah guru PAUD	44	Orang	
22	Jumlah guru TK	0	Orang	
23	Jumlah guru RA	0	Orang	
24	Jumlah pusat kursus atau pusat pelatihan keterampilan khusus di Desa	0	Unit	
25	Jarak tempuh menuju pusat kursus atau pusat pelatihan keterampilan khusus ke terdekat	0	Meter	

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN			JUMLAH /DUS UN
--	--	--	-------------------

NO	NAMA DUSUN	Tidak /Belum Sekolah	Tidak Tamat SD/Se derajat	Masih SD/S ederajat	Tamat SD/S ederajat	Masih SLT P/S ederajat	Tamat SLT P/S ederajat	Masih SLT A/S ederajat	Tamat SLT A/Se derajat	Masih AKA DEM IS	Tamat AKAD EMIS	
1	PENJOR	141	89	40	185	22	95	24	161	15	38	810
2	KERTARAHARJA	140	121	81	147	46	94	53	178	18	38	916
3	GITAK DEMUNG	110	67	61	180	36	98	20	111	15	32	730
4	MONGGAL BAWAH	201	122	25	198	14	90	18	81	5	18	772
5	MONGGAL ATAS	193	153	35	191	16	76	12	37	5	4	722
6	TEMPOS KUJUR	63	98	48	69	26	53	7	37	4	6	411
7	PAOK REMPEK	98	23	65	98	28	53	18	120	13	46	562
8	SENARA	87	39	8	110	5	57	4	53	3	12	378
9	GANGGA	90	92	61	245	39	173	23	191	25	35	974
10	SANSAMBIK	62	30	47	112	21	46	23	60	6	13	420

## 2) Kesehatan

### a) Sarana Dan Prasarana Kesehatan

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Polindes	2 Unit	
2	Pustu	1 Unit	
3	Klinik	0 Unit	

### b) Lembaga Atau Organisasi Kesehatan

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Bidan	4 Orang	
2	Tenaga Medis atau Perawat	19 Orang	
3	Kader Posyandu	55 Orang	

### c) Sumber Air Bersih

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Embung	1 Buah	
2	Bak Penangkap Air Bersih	3 Buah	
3	Bak Resorvoar	5 Buah	
4	Sumur Bor	0 Buah	
5	Sumur Gali	0 Buah	

### 3) Keagamaan

#### a) Jumlah Penduduk Pemeluk Agama

NO	NAMA DUSUN	L/P	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA			
			ISLAM	KRISTEN	HINDU	BUDHA
1	PENJOR	L	413			
		P	397			
2	KERTARAHARJA	L	467			
		P	449			
3	GITAK DEMUNG	L	380			
		P	350			
4	MONGGAL BAWAH	L	375			
		P	397			
5	MONGGAL ATAS	L	307			
		P	415			
6	TEMPOS KUJUR	L	200			
		P	211			
7	PAOK REMPEK	L	290			
		P	272			
8	SENARA	L	192			
		P	186			
9	GANGGA	L	494			
		P	480			
10	SANSAMBIK	L	208			
		P	212			
11	LIAS	L	260		61	
		P	218		63	
<b>JUMLAH</b>			<b>7.210</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>

#### b) Sarana Dan Prasarana Keagamaan

No	Jenis	Nama	Alamat
1	Masjid	Darul Karamah	Gangga
2	Masjid	Al – Abror	Gitak Demung

3	Masjid	Nurul Iman	Kertaraharja
4	Masjid	Nurul Falah	Lias
5	Masjid	Lailatul Qadr	Monggal Atas
6	Masjid	Nurul Islam	Monggal Bawah
7	Masjid	Al – Kautsar	Paok Rempek
8	Masjid	Nurul Jihad	Penjor
9	Masjid	Haqqul Yaqin	Sansambik
10	Masjid	Darussalam	Senara
11	Masjid	Jihadul Muhajirin	Tempos Kujur
12	Masjid	Anwarul Musthafa	Kento Darul Mujahidin
13	Musolla	Almujahidin	Gangga
14	Musolla	Al Muhajirin	Gangga
15	Musolla	Pawang Al Huda	Gangga
16	Musolla	Baiturrahman	Gangga
17	Musolla	Baitul Hikmah	Gangga
18	Musolla	Babussalam	Gitak Demung
19	Musolla	Al Muhsinin	Gitak Demung
20	Musolla	Al Aziziah	Gitak Demung
21	Musolla	Al Khair	Gitak Demung
22	Musolla	Al Muhajirin	Gitak Demung
23	Musolla	Al-Ikhlash Nurul Yaqin	Lias
24	Musolla	Al- Kautsar	Lias
25	Musolla	Al-Barkah	Lias
26	Musolla	Darul- Qur'an	Lias
27	Musolla	Al-Ikhlash	Monggal Atas
28	Musolla	Al-Hikmah	Monggal Atas
29	Musolla	Al-Istiqomah	Monggal Atas
30	Musolla	Taklimul Qur'an	Monggal Atas
31	Musolla	Baitul Gafur	Monggal Bawah
32	Musolla	Anwarul Qudrat	Monggal Bawah
33	Musolla	Riadussholihin	Paok Rempek
34	Musolla	Mazraatul Akhirah	Paok Rempek
35	Musolla	Al Harakah	Paok Rempek
36	Musolla	Sirajul Ummah	Paok Rempek
37	Musolla	Babussalam	Paok Rempek

38	Musolla	Azziyadah	Penjor
39	Musolla	Al-Anshor	Penjor
40	Musolla	Syiratol Mustaqim	Penjor
41	Musolla	Al Muhajirin	Sansambik
42	Musolla	Darul Mujahidin	Senara
43	Musolla	Al Husni	Senara
44	Musolla	Anwarul Mujahidin	Tempos Kujur
45	Musolla	Al Iman	Kertaraharja
46	Musolla	Al Ikhlas	Kertaraharja
47	Musolla	Darul Iman	Kertaraharja
48	Pura	Sekar Mukti	Lias
49	Pura	Melanting Puncak Sari	Lias



#### 4) Keadaan Ekonomi **UIN Mataram**

##### a) Bidang Pertanian

##### (1) Tanaman Padi dan Palawija

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton / Ha)
1	Padi	30	30	171	5,7
2	Jagung	20	20	160	8
3	Bawang merah	2	2	400	20
4	Kacangtanah	20	20	40	2

(2) Tanaman Sayur-Sayuran

No	Komoditi	Luas Tanam ( Ha )	Luas Panen ( Ha )	Produksi ( Ton )	Produktivitas ( Ton / Ha )
1	Cabe	4	4	20	5
2	Kacang Panjang	2	2	40	20
3	Tomat	2	2	60	30
4	Terong	1,5	1,5	10,5	7
5	Mentimun	1	1	25	25
6	Melon	1	1	55	55

(3) Tanaman Perkebunan

No	Komoditi	Luas tanam ( Ha )	Luas panen ( Ha )	Produksi ( Ton )	Produktivitas ( Kg / Ha )
1	Kelapa	456,06	355,06	429,15	1.208,68
2	Kopi	314,89	231,93	151,47	653,06
3	Cengkeh	102,23	45,95	9,91	215,73
4	Jambu Mete	112,69	77,48	10,52	135,78
5	Kakao	554,72	277,37	176,52	636,41
6	Vanili	2,98	2,84	1,13	45,77
7	Aren	4,03	2,98	0,57	191,28
8	Tembakau	9,67	9,67	6,67	650,47

(4) Tanaman buah-buahan

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Rambutan	15	14,25	142,5

2	Pisang	20 5	125	2500
3	Durian	80	75	150
4	Manggis	2	1,5	12
5				

(5) Populasi Ternak

No	Jenis	Jantan( Ekor )	Betina ( Ekor )	Jumlah( ekor )
1	Sapi	216	273	489
2	Kambing	295	548	843
3	Babi	53	98	151

Perpustakaan UIN Mataram

(6) Tingkat penerapan teknologi

Tingkat penerapan teknologi tanaman pangan dan perkebunan.

No	Komoditi	Varietas ( % )	Pengolahan Tanah ( % )	Takaran jenis Pupuk ( % )	Pemeliharaan ( % )
1	Padi sawah	75	70	60	75
2	Palawija	60	75	60	75
3	Sayuran	75	75	60	80
4	Jambu mete	60	50	5	65

				0	
5	Kakao	75	75	5 0	75
6	Kelapa	70	70	3 0	60
7	Pisang	65	75	2 0	75
8	Kopi	65	70	1 5	60

#### e. Kelembagaan Desa

##### 1) Data Lembaga Pemerintah Desa

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH
1	Kepala Desa, Perangkat dan Staf Desa	25 Orang
2	BPD	9 Orang
3	ketua RT	66 Orang
4	PKK	36 Orang
5	LPM	20 Orang
6	Karang Taruna	26 Orang
7	Tim Siaga Bencana Desa	30 Orang
8	Remaja Masjid	12 Kelompok
9	MKD	9 Orang

#### 2. Pemahaman Konsep Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*)

Dalam mengetahui pemahaman masyarakat kawasan hutan terhadap konsep fikih lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*), peneliti menemukan aneka ragam persepsi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Al-Maududi, S.Pd. selaku Kepala Desa Ganggalang mengatakan,

“Memang kalau secara hukum agama saya kurang memahami bahkan awam terkait konsep pendidikan fikih lingkungan. Namun secara aturan dapat dipahami dengan upaya bagaimana menjaga dan mengelola lingkungan hidup terutama terhadap lingkungan kawasan hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung yang sesuai

dengan peraturan per-undang-undangan tentu dalam hal ini adalah pemerintah terkait”<sup>61</sup>.

Lebih lanjut tentang konsep tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan fikih lingkungan memberikan pengajaran kepada manusia untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan dan melarang melakukan kerusakan sebagaimana yang disampaikan oleh Farhan Ermanudin selaku kepala dusun monggal atas yang mengatakan,

“Kalau mengacu pada dalil-dalil hukum agama, melakukan perusakan pada hutan adalah termasuk bagian dari dosa besar yang tampaknya berpengaruh kepada semua orang. Oleh karena itu menurut saya tidak ada istilah hutan produksi yang boleh dikelola karena tetap saja merugikan orang banyak, yang ada adalah hutan yang harus dijaga identitasnya seperti sedia kala”.<sup>62</sup>

Terdapat pula yang memaknai konsep fikih lingkungan tersebut secara simple dan singkat sebagaimana yang dikatakan oleh wakil ketua BPD desa geggelang bahwa fikih lingkungan berarti meninjau lingkungan dari segi hukum agama sebab ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang hukum-hukum agama.<sup>63</sup>

Menurut H. Syakri selaku Penghulu Desa Geggelang, “konsep pendidikan fikih lingkungan berupaya mengingatkan kita bahwa sebagai manusia memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup sehingga berkewajiban untuk menjaga, mengelola dan memanfaatkan

---

<sup>61</sup> Al-Maududi, S.Pd. Kepala Desa Geggelang. *Wawancara*, tanggal 02 November 2022

<sup>62</sup> Farhan Ermanudin. *Wawancara*, Tanggal 04 November 2022

<sup>63</sup> Ahmad baehaqi, Wakil Ketua BPD Desa Geggelang. *Wawancara*, tanggal 30 september

lingkungan dengan sebaik-baiknya dan bukan justru sebaliknya yaitu merusaknya atau mengeksploitasinya secara berlebihan.<sup>64</sup>

Begitu juga dengan Samhaemi selaku Kepala Dusun Kento Darul Mujahidin sekaligus sebagai pengelola kawasan hutan produksi mengungkapkan,

“Lingkungan Kawasan hutan memang ada yang wajib dijaga seperti hutan lindung dan hutan Kawasan mata air. Ada juga hutan yang boleh dikelola berdasarkan ijin dari pemerintah. Di kelola dalam arti memanfaatkannya sebagai lahan pertanian selama tidak menghilangkan nilai-nilainya sebagai kawasan hutan. Pohon-pohon asli hutan yang tumbang atau mati dengan sebab alam atau disengaja, boleh diganti dengan pepohonan yang bernilai ekonomi. Seperti durian, nangka, jengkol, kemiri dan lain-lain”<sup>65</sup>

Di samping itu Husnul Ahadi mengungkapkan,

“Pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) memberikan pengajaran kepada kita bahwa merusak atau mencemari lingkungan merupakan termasuk dosa besar (dosa ekologis) karena melanggar perintah Allah. Disamping itu, dampaknya tidak hanya kepada diri pribadi saja melainkan merugikan banyak orang bahkan semua makhluk di bumi ini juga merasakan dampaknya”.<sup>66</sup>

Di samping itu, wawancara dengan Gunawan selaku penggarap kawasan hutan,

” Saya memang betul-betul tidak tau terkait konsep tersebut, sebab saya bukan orang berpendidikan dan saya juga tidak pernah mendengar tentang hal tersebut. Baik dari sosialisasi, khutbah ataupun dari majlis-majlis pengajian. Yang saya tau, saya tidak pernah dilarang mengelola hutan. Akan tetapi, Ketika saya menebang pohon dengan tujuan agar tanaman saya lebih maksimal

---

<sup>64</sup> Syakri, Pengulu Desa Ganggalang. Wawancara. Tanggal 10 November 2022

<sup>65</sup> Samhaemi, Kepala Dusun Kento Darul Mujahidin. *Wawancara*, Tanggal 06 November 2022

<sup>66</sup> Husnul Ahadi, S.H. tokoh pemuda Dusun Tempos Kujur. *Wawancara*, tanggal 19 November 2022.

menghasilkan ekonomi saya, ternyata saya selalu diburu oleh pemerintah terkait”<sup>67</sup>

Berbeda dengan saludin salah satu warga dusun monggal atas, selaku pengelola dia juga tidak tahu menahu tentang konsep tersebut baik secara hukum agama maupun peraturan pemerintah. Akan tetapi secara sosial dia memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga hutan. Sehingga hutan garapannya masih murni mencerminkan ciri khasnya sebagai hutan. Walaupun pada akhirnya secara ekonomi tidak menuai hasil yang maksimal.<sup>68</sup>

Rahi selaku masyarakat pengelola kawasan hutan juga mengatakan “yang dilarang itu adalah merusak kawasan hutan dengan cuma-cuma sedangkan kalau mengelola itu boleh. Untuk itu, kita juga boleh menebang kayu yang menghalangi tanaman kita dari hawa matahari agar bisa tumbuh dengan subur dan sehat. Kalau tidak seperti itu untuk apa kita capek-capek mengelolanya”<sup>69</sup>

Selanjutnya Arifin salah seorang masyarakat penggarap kawasan hutan produksi ketika diwawancarai mengenai konsep fikih lingkungan iapun seolah-olah merasa asing mendengar istilah tersebut. Akan tetapi ketika ditanya tentang apa yang dimaksud dengan menjaga lingkungan maka iapun menjawab “menjaga lingkungan adalah bagaimana upaya kita sebagai pemanfaat lingkungan tersebut untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya artinya tidak semaunya seperti di lahan perkebunan atau persawahan”.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Gunawan, masyarakat. *wawancara*. Tanggal 14 November 2022

<sup>68</sup> Farhan Ermanudin. *Wawancara*, 04 November 2022

<sup>69</sup> Rahi, masyarakat. *Wawancara*, tanggal 19 november 2022

<sup>70</sup> Arifin, masyarakat. *Wawancara*, tanggal 21 November 2022

Bahkan ada juga yang memahami konsep pendidikan fikih lingkungan adalah mengajarkan kita tentang bagaimana Bertani dengan baik dan benar dikawasan hutan produksi.<sup>71</sup>

## **B. Pembahasan**

Konsep pendidikan fikih lingkungan berusaha menjelaskan berbagai aturan yang berlaku bagi manusia terhadap lingkungan diimana ia hidup berdasarkan hukum agama Islam. Lingkungan hidup diartikan sebagai sistem kesatuan ruang dengan segala yang ada seperti benda, daya, keadaan yang menimbulkan prilaku yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup oleh karena itu, jika terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup, maka kehidupanpun ikut terganggu.<sup>72</sup>

Adapun dari bebrapa paparan data yang didapatkan tersebut di atas, peneliti menemukan beberapa perspektif tentang pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan fikih lingkungan, yaitu:

### **1. Perspektif masyarakat intelektual atau berpendidikan**

Yang dimaksud dalam kategori masyarakat intelektual atau berpendidikan disini adalah masyarakat yang mempunyai dasar pendidikan dari menengah atas sampai perguruan tinggi. Kemudian memiliki pengetahuan yang lebih dalam bidang umum maupun agama.

Bagi masyarakat intelektual, mereka memaknai fikih lingkungan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengatur hubungan manusia dengan

---

<sup>71</sup> Juniadi, masyarakat. *Wawancara*, tanggal 21 November 2022

<sup>72</sup> Fahimul Ilmi, *Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup* (Surabaya :UIN Sunan Ampel,2019), 156.

alam atau lingkungan. Dalam hal ini, selain berdasarkan agama (dalil-dalil Qur'an dan Hadist) juga ditegaskan dalam aturan pemerintah (UU) untuk menumbuh kembangkan kesadaran manusia agar terus menjaga (tidak merusak), mengelola dan melestarikan alam atau lingkungan (keshalehan ekologis).<sup>73</sup>

Oleh karena itu, tidak diherankan kalau berbuat kerusakan di muka bumi ini merupakan bagian dari dosa besar dan merakan hukumannya sejak di dunia sampai akhirat.

## 2. Perspektif masyarakat awam

*Pertama*, awam dari segi agama. Masyarakat yang seperti ini memahami konsep fikih lingkungan cukup berdasarkan keimanan mereka yang dapat menumbuhkan kesadaran dan keshalehan ekologis walaupun tanpa pemahaman pendukung. Misalnya sanksi-sanksi dari peraturan pemerintah dan aturan adat (awik-awik) yang berlaku. Artinya mereka murni menjalankan perintah untuk menjaga dan mengelola lingkungan kawasan hutan serta menjauhi larangan membuat kerusakan pada lingkungan kawasan hutan berdasarkan aturan hukum agama.

*Kedua*, awam dari segi aturan pemerintah, artinya yang mereka tahu hanyalah aturan pemerintah dengan sanksi-sanksinya. Pemahaman seperti ini masih dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam mengeksploitasi lingkungan kawasan hutan. Sehingga tidak diherankan

---

<sup>73</sup> Pengurus Kelompok Tani, *Wawancara*, tanggal 15 november 2022

masih saja terjadi kasus-kasus *illegal logging*, pelanggaran pohon dan perambahan liar walaupun jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya.

Hal tersebut disebabkan karena UU masih dianggap bisa dinegosiasi. UU sementara ini hanya bersifat menakut-nakuti saja tidak menyentuh kepada hati dan perasaan yang dapat menumbuhkan kesadaran dan sanksinyapun mereka (masyarakat awam) menganggap hanya sebatas di dunia saja.

*Ketiga*, awam dari segi agama dan aturan pemerintah. Golongan yang ketiga ini termasuk golongan yang paling miris kita dengar. Dengan keawamannya seolah-olah mereka tidak mempunyai beban apa-apa terhadap lingkungan kawasan hutan secara umum dan desa genggulang secara khusus.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat kawasan hutan terhadap konsep fikih lingkungan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Keawaman

Maksudnya adalah tidak tahu menahu sama sekali terkait konsep fikih lingkungan tersebut. Sehingga terdapat asumsi-asumsi yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Entah karena memang tidak mau tahu atau tidak mau mencari tahu atau bahkan kurangnya informasi, sosialisasi atau penanaman pemahaman yang belum merata.

2. Kesadaran

Dengan ilmu pengetahuan (umum maupun agama) mereka, dapat menumbuhkan kesadaran dalam hati dan fikiran mereka atas kewajibannya sebagai *khalifah* dan selaku warga negara untuk selalu

mnejaga dan mengelola lingkungan kawasan hutan dengan baik demi keberlangsungan hidup masa depan baik di dunia maupun akhirat. Dan inilah yang disebut dengan keshalehan ekologis dalam istilah pendidikan fikih lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*).

### 3. Ekonomi

Artinya faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap konsep fikih lingkungan. Sebab bagi masyarakat yang secara ekonomi menegah ke bawah pengetahuan dan kesadaran tersebut tidak berlaku bagi mereka walaupun pada dasarnya mereka mengetahui dan menyadari hal tersebut.

Semua itu tertutup karena himpitan ekonomi dan demi kebutuhan hidup sehari-hari bagi pribadi dan keluarga. Sehingga terpaksa bagi mereka untuk melanggar larangan-larangan dalam aturan agama maupun UU yang terkait dengan lingkungan kawasan hutan (nilai-nilai pendidikan fikih lingkungan).

Berkenaan dengan kasus seperti ini, dalam Islam menyuruh ummatnya untuk berhati-hati dengan kemiskinannya dan menyuruh untuk selalu bersyukur. Sebab kefaqiran seseorang dapat menyeret seseorang kepada kekufuran.<sup>74</sup> Sebagaimana yang telah disinggung dalam sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Na'im.

---

<sup>74</sup> Masruroh, Aini. "Mengelola Keuangan Secara Syariah dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habit." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 5.1 (2013).

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran”<sup>75</sup>

#### 4. Keserakahan

Berbeda lagi dengan faktor keserakahan. Walaupun pada hakikatnya dari segi ilmu pengetahuan mereka memiliki pengetahuan yang luas baik dari segi agama maupun peraturan pemerintah. Dari segi ekonomi, mereka hidup serba berkecukupan atau bisa dibilang menengah ke atas.

Namun, Keserakahan membuat mereka buta dari mentaati hukum-hukum agama dan pemerintah. Sehingga dengan tanpa merasa bersalah mereka masih saja melakukan eksploitasi secara berlebihan terhadap lingkungan Kawasan hutan demi mencapai kebahagiaan dan keuntungan pribadi, tanpa memikirkan dampaknya bagi kemaslahatan hidup orang banyak. Padahal dalam islam, urusan makan dan minum saja dilarang untuk berlebihan apalagi dalam mengeksploitasi lingkungan hidup semau hatinya.<sup>76</sup> Dalam QS. Al-A'raf ayat 31 disebutkan;

﴿يَبْنَئِي أَدَمَ خُدُوعًا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

<sup>75</sup><https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/tiga-makna-hadits-kemiskinan-dekat-kepada-kekufuran-liEfm>

<sup>76</sup> Novita, Nur Amaliatun. *Larangan Israf Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tahlili Terhadap Surah Al-A'raf AyaT 31*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Artinya:

*Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*

Adapun Fahimul Ilmi memaknai fikih lingkungan lebih condong kepada hukum melakukan kerusakan terhadap lingkungan karena melihat kerusakan-kerusakan yang telah terjadi oleh manusia. Dari beberapa kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksadaran manusia dalam merusak lingkungan<sup>77</sup>. Faktor itu adalah:

a. Ketidaktahuan

Faktor ketidaktahuan merupakan faktor bawaan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal. Faktor ini sama halnya dengan ketidaksadaran. Karena berpengaruh terhadap ketidaksadaran manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungannya.

b. Kemiskinan

Miskin dalam pandangan Islam didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang memiliki penghasilan di bawah kebutuhannya. Kondisi seperti ini berpengaruh terhadap timbulnya masalah-masalah sosial. Di saat penghasilan rendah dan kebutuhan harus terpenuhi,

---

<sup>77</sup> Fahimul ilmi, (Surabaya:UIN Sunan Ampel,2019), 156.

memungkinkan manusia untuk bertindak melampaui jalur yang semestinya ditempuh.

c. Kemanusiaan

Faktor ini adalah watak atau sifat manusia sebagai makhluk. Manusia diberi akal untuk mengatur alam. Sifat dasar manusia yang ingin berkuasa terhadap lingkungan yang menyebabkan rusaknya lingkungan. Hal ini karena manusia hanya berpedoman pada akal rasionya saja tanpa berpedoman pada agama yang sebenarnya sudah mengatur bagaimana sikap manusia terhadap lingkungan hidup.

d. Gaya hidup

Perkembangan zaman memberi pengaruh cepat pada manusia dalam lingkungannya. Modernisasi memberikan dampak yang besar meliputi kemajuan teknologi dan gaya hidup yang sering kali memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Akibat gaya hidup yang mengikuti perkembangan zaman, manusia menjadi agresif dalam menikmati hasil dari lingkungan dan merasa kurang puas atas apa yang didapatkan kemudian gaya hidup tersebut dikenal dengan gaya hedonis. Yakni keadaan dimana seseorang yang selalu ingin hidup enak dan sejahtera. Gaya ini yang memberi kontribusi dalam hal kerusakan lingkungan.

Adapun secara teori hukum fikih Ali Yafie dalam buku Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan fiqh lingkungan, dimana manusia sebagai khalifah di bumi, harus

memiliki perencanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang jelas dan terarah.<sup>78</sup>

Salah satu prinsip dasar dalam bentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya adalah dengan perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*). *Hifdh al nafs* adalah hak setiap makhluk untuk hidup.<sup>79</sup> Dalam perspektif fiqh lingkungan, setiap makhluk hidup yang mempunyai jiwa dan raga adalah sebuah kemuliaan. Oleh karena itu, penjagaan dan perlindungan senantiasanya harus dapat dijalankan tanpa pandang bulu. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat. Fiqh lingkungan hidup menjelaskan pengaturan kehidupan manusia yaitu interaksi manusia baik dengan Allah swt, sesama manusia dan alam atau lingkungan.

Kaitannya dengan konsep fikih lingkungan yakni sama artinya dengan upaya menjaga dan memelihara lingkungan. Dslsm hsl ini, Yusuf Qardhawi sudah terlebih dahulu mengkolaborasikan antara masalah *al-khams* dan lingkungan. Menurut ia, menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga agama. Artinya dengan menodai, merusak dan abai terhadap konservasi lingkungan sama dengan menodai kesucian Agama Islam dan menafikan Islam sebagai agama berarti jika seseorang merusak lingkungan, maka ia tidak mematuhi perintah Agama Islam.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Mufidah, Rifqiya Hidayatul. "Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5.1 (2016).

<sup>79</sup> Hasanah, Laila. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12.1 (2018): 85-106.

<sup>80</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002), 46.

Berbicara tentang lingkungan, hutan juga merupakan lingkungan atau alam yang memiliki sumbangsih yang sangat besar terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia yakni sebagai oksigen dalam kehidupan. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manusia memang sangat butuh kepada lingkungan kawasan hutan. Hutan di Indonesia ini juga besar pengaruhnya terhadap negara-negara lain yang tidak memiliki hutan. Sehingga tidak heran kalau hutan di Indonesia salah satunya hutan Kalimantan dianggap sebagai paru-parunya dunia.<sup>81</sup>

Secara umum, hutan dapat dibagi kedalam 3 (tiga jenis) yaitu hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang berfungsi untuk memproduksi hasil hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang fungsi pokoknya adalah melestarikan aneka ragam jenis *flora* dan *fauna* beserta habitatnya agar tetap terjaga dan lestari.

Sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat untuk dilindungi supaya fungsi ekologisnya dapat berjalan stabil dan kebermanfaatannya kepada masyarakat tetap terjaga. Fungsi pokok hutan lindung adalah penyangga

---

<sup>81</sup> Syahputra, Ok Hasnanda, and Maryam Jamilah. "Peningkatan sumberdaya manusia melalui kuliah umum kehutanan di smkn-pp kabupaten bireuen aceh dalam menunjang pengelolaan hutan lestari." RAMBIDEUN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.1 (2018): 22-28.

kehidupan berupa pengatur mata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.<sup>82</sup>

Berdasarkan memaparan tentang konsep pendidikan fikih lingkungan berdasarkan data temuan dan teori tersebut di atas, terlihat bahwa pembahasan mengenai konsep fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) memang sangat luas dan konfleks.

Oleh karena itu, menurut peneliti konsep pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) tidak terbatas hanya kepada hukum fikih lingkungan saja tetapi juga menyangkut tentang segala aspek yang berkenaan dengan lingkungan seperti: bagaimana upaya menjaga hubungan dengan alam atau lingkungan, bagaimana mengelola dan memanfaatkan lingkungan, bagaimana menumbuhkan etika ekologis (akhlaq kepada lingkungan) dan lain sebagainya.

Perpustakaan UIN Mataram

### BAB III

---

<sup>82</sup> Munadi, Radhie, and Kaslam Kaslam. "Etika Pengelolaan Hutan dalam Perspektif al-Qur'an." *Tafsere* 9.1 (2021): 67-91.

## **PENDIDIKAN FIKIH LINGKUNGAN DI SEKOLAH/MADRASAH**

### **A. Paparan Data dan Temuan**

#### **1. Gambaran umum sekolah**

Dalam bab ini, gambaran umum sekolah yang dimaksud oleh peneliti adalah Sekolah Menengah Islam (SMAI) Ishlahul Ummah Paok Rempek Desa Genggelang kecamatan gangga Kabupaten Lombok utara yang secara kebetulan merupakan wilayah desa genggelang yang menjadi lokasi penelitian ini.

Berdasarkan hasil dokumentasi dari profil sekolah tersebut, peneliti dapat menyebutkan gambaran secara umum dari Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) Ishlahul Ummah tersebut.

Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) Ishlahul Ummah di dirikan pada tanggal 18 september 2011 dibuktikan dengan SK Pendirian dengan Nomor: A2/015/YPP-IU-NW-PR/X/2011 di Dusun Paok Rempek. Selanjutnya mendapatkan izin oprasional pada tanggal 24 oktober 2011 berdasarkan SK Nomor: 420/110/03/DIKPORA/2011 dengan nomor NPSN. 69725644.

Adapun setatus kepemilikan sekolah adalah milik Yayasan. Artinya bernaung di bawah yayasan Ishlahul Ummah NWDI Paok Rempek. Selanjutnya alamat sekolah adalah terletak di RT. 02 Dusun Paok Rempek Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara-NTB.

Kode pos 83353. Sedangkan secara geografis terletak sesuai nomor titik koordinat -8,3622483 (lintang) dan 116,24651 (bujur).<sup>83</sup>

## 2. Pelaksanaan Pendidikan Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*) di SMAI Ishlahul Ummah Paok Rempek Desa Genggelang.

Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan fikih lingkungan di sekolah, peneliti mengumpulkan data dan temuan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di lingkungan sekolah. Wawancara dengan Siti Maryam selaku waka kurikulum,

“menyinggung masalah lingkungan atau fikih lingkungan berkenaan dengan kurikulum yang digunakan di sekolah kita saat ini yaitu kurikulum merdeka belajar. Selain pengjarannya oleh guru Pendidikan Agama Islam (guru PAInya) pada pembelajaran di kelas, secara lebih khusus juga diatur dalam system kurikulum merdeka belajar yaitu melalui proyek pelajar pancasila. Dalam proyek tersebut secara khusus diambil jam pelajaran semua mata pelajaran yang dijadikan menjadi satu program belajar yang disebut proyek belajar Pancasila. Lalu kemudian dalam prosesnya dibentuk beberapa kelompok proyek berdasarkan temanya masing-masing. Salah satunya adalah kelompok proyek dengan tema “gaya hidup berkelanjutan”. Nah, dalam tema inilah diatur tentang pendidikan lingkungan hidup atau dalam islam disebut fikih lingkungan”.<sup>84</sup>

Adapun daftar guru yang penanggungjawab hal ini sebagai berikut<sup>85</sup>:

NO	NAMA	JABATAN
1	KAHARUDIN	Ketua Koordinator
2	SUJANTO	Anggota
3	H . JOHAN	Anggota
4	KHAIRUL ARIFIN	Anggota
5	SUKMAWADI	Anggota
6	DEDI HAMDANI	Anggota

<sup>83</sup> *Dokumentasi*. Profil Sekolah Menengah Islam Ishlahul Ummah Tanggal 21 Januari 2023

<sup>84</sup> Siti Maryam, Waka Kurikulum. *Wawancara*, tanggal 21 januari 2023

<sup>85</sup> *Dokumentasi*, hasil rapat dewan guru SMAI Ishlahul Ummah, tanggal 23 januari 2023

7	SABNUR	Anggota
8	MURHADI	Anggota
9	AHMAD RIADI	Anggota
10	MASNA ILHAM	Anggota
11	PARIHUN SADDAM	Anggota

Selanjutnya, Wawancara dengan Jannati, selaku guru Pendidikan Agama Islam, dalam pembelajaran terkait pendidikan fikih lingkungan saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan observasi.<sup>86</sup>

Lebih lanjut Kaharudin, Pembina proyek belajar Pancasila dengan tema hidup berkelanjutan”

“selain memberikan materi atau teori tentang lingkungan hidup, siswa juga kita bimbing dan arahkan untuk mempraktikkannya dengan melakukan membuat pupuk sendiri, pembibitan, penyemaian, hingga penanaman pohon. Baik pohon buah-buahan maupun pohon asli hutan. Hal ini dilakukan dengan system Kerjasama semua siswa dan juga guru-guru yang bersangkutan”<sup>87</sup>

Adapun wawancara dengan Juliadi S.Pd. selaku kepala sekolah SMA Islam Ishlahul Ummah beliau menyampaikan,

“terkait dengan peduli lingkungan, disekolah kita ini dari dulu memang selalu menanamkan pemahaman tentang hal itu, walaupun hanya melalui program imtaq pada hari jum’at saja. Selain itu juga tiap tahun pada tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini kita selalu mengadakan program reboisasi di sekitar wilayah mata air dan bahkan berkolaborasi dengan masyarakat, pemerintah desa dan juga dari pihak KPH. Apalagi sekarang sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar” ujarnya, maka pembelajaran terkait lingkungan sudah diatur secara khusus melalui proyek belajar sehingga secara khusus pula dialokasikan waktunya”.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Jannati, Guru PAI. *Wawancara*, tanggal 21 januari 2023

<sup>87</sup> Kaharudin, Pembina Projek Belajar Pancasila. *Wawancara*, 22 Januari 2023

<sup>88</sup> Juliadi, Kepsek SMAI Ishlahul Ummah, *Wawancara*, tanggal 10 November 2022

Lebih lanjut ia mengungkapkan “Adapun program awal dari proyek tersebut pada tahun ini adalah seperti pembibitan dan pemupukan. Dan sebagai tindak lanjutnya kedepannya adalah akan dibagikan kepada masyarakat dalam rangka program penghijauan. Hal tersebut sebagai tanda bahwa Pendidikan juga memiliki peran dan kepedulian terhadap keberlangsungan kelestarian alam dan lingkungan.<sup>89</sup>

## **B. Pembahasan**

Melalui paparan data dan temuan peneliti yang berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut, peneliti dapat menjelaskan dalam pembahasan terkait pelaksanaan pendidikan fikih lingkungan tersebut.

Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) Ishlahul Ummah Paok Rempek, dalam melaksanakan pendidikan fikih lingkungan melibatkan beberapa orang yang terlibat langsung seperti kepala sekolah, waka kurikulum, guru mata pelajaran PAI, Pembina proyek belajar Pancasila beserta anggotanya dan para siswa tentunya. Pendidikannya dilakukan menyesuaikan dengan kurikulum yang ada yakni kurikulum merdeka belajar sehingga dapat diatur secara leluasa melalui kurikulum tersebut. Artinya pelaksanaan pendidikan fikih lingkungan dislipkan waktunya secara khusus dalam bentuk program proyek.

Proyek adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Proyek didesain agar

---

<sup>89</sup> Juliadi, Kepala Sekolah SMAI Ishlahul Ummah Paok Rempek. *Wawancara*, tanggal 10 November 2022

peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan/atau aksi.<sup>90</sup> Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam Profil Pelajar Pancasila.

Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan/atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.<sup>91</sup>

Adapun bentuk pelaksanaan pendidikan fikih *lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)* pada Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) Ishlahul Ummah dilakukan dengan membentuk tim fasilitator kemudian membentuk coordinator penanggungjawab dalam melancarkan program tersebut dalam bentuk program pembibitan mulai dari penyemaian, pemupukan dan penyebaran untuk selanjutnya dilakukan penanaman di lokasi-lokasi tertentu.

---

<sup>90</sup> Irawati, Dini, et al. "Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Bangsa." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6.1 (2022): 1224-1238.

<sup>91</sup> Satria, Rizky, et al. "Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila." *Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek* (2022).

## BAB IV

### AKTUALISASI PENDIDIKAN FIKIH LINGKUNGAN (*FIQH AL-BI'AH*) PADA MASYARAKAT KAWASAN HUTAN DESA GENGSELANG

#### A. Paparan Data dan Temuan

Pada sub bab ini, peneliti memaparkan data hasil temuan penelitian yang didapatkan melalui, wawancara, observasi dan dokumentasi selama melakukan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab satu. Pemaparan data dan hasil penelitian akan diuraikan saecara deskriptif mengenai aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) pada masyarakat kawasan hutan Desa Gengselang.

Dalam sub bab ini, peneliti memaparkan data secara berurutan menyesuaikan focus masalah berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebagaimana yang telah didapatkan di lapangan. Dari beberapa data yang didapatkan, peneliti menemukan beberapa terkait aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) pada masyarakat kawasan hutan Desa Gengselang.

Kemudian wawancara dengan TGH. M. Khairul Faridi, Lc., MA. Sekaligus sebagai pimpinan pondok dan penyuluh agama non PNS Kecamatan Gangga Lombok Utara. Beliau mengungkapkan bahwa disebagian ceramahnya atau kajiannya selalu menyampaikan pesan-pesan terkait hubungan manusia dengan alam.<sup>92</sup>

Menurut pandangan TGH. Faridi, melalui pendekatan agama ini, tokoh agama maupun penyuluh agama sangat besar pengaruhnya dan lebih

---

<sup>92</sup> TGH. Khairul Faridi, Lc., MA. *Wawancara*, tanggal 12 November 2022

didengar dan dita'ati oleh masyarakat kita di wilayah Desa Ganggalang terutama di masyarakat petani kawasan hutan. Oleh karena itu, dalam upaya menyadarkan masyarakat tentang peduli lingkungan, maka pemerintah harus menggandeng para tokoh agama, penyuluh agama atau alim ulama' agar terwujudnya cita-cita kita bersama.<sup>93</sup>

Lebih lanjut beliau menyampaikan dalam ceramahnya yang dapat peneliti pahami bahwa ada beberapa materi yang terkait, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan oleh para petani.

Diantara penyampaian beliau adalah *pertama*, menjelaskan tentang bagaimana menjaga dan mengelola kawasan hutan. Ada hutan non produksi, seperti kawasan hutan lindung dan hutan kawasan mata air. Inilah jenis hutan yang harus dijaga dan dilarang untuk merusaknya bahkan mengelolanya. Ada juga istilah hutan produksi nah hutan jenis inilah yang boleh dikelola dengan berdasarkan aturan-aturan yang ada dari pemerintah terkait dan dengan catatan harus tetap menjaga agar kawasan hutan tidak hilang dari identitasnya.

*Kedua*, menjelaskan terkait ayat al-qur'an yang mengandung ancaman dan larangan membuat kerusakan di muka bumi. Dalam menyikapi ayat tersebut terdapat dua istilah yakni *tagyir* dan *tazyin*. *Tagyir* menurut beliau adalah merubah dari baik menjadi tidak baik, artinya merusak tanpa ada solusi contohnya adalah seperti pembalakan liar, *illegal logging*, penebangan pohon dan lain-lain yang tanpa dibarengi dengan solusi meskipun itu berada di kawasan hutan produksi.

Sedangkan istilah *tazyin* dimaknakan juga dengan merubah akan tetapi merubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari tidak bermanfaat kepada yang

---

<sup>93</sup> TGH. Khairul Faridi, Lc., MA. *Wawancara*, tanggal 12 November 2022

bermanfaat. Istilah ini juga dapat diartikan dengan arti pengelolaan. Contohnya, masyarakat petani kawasan hutan yang mengelola kawasan hutan produksi dengan cara menanam tanaman pohon yang bermanfaat secara ekonomi bila mana terdapat pohon-pohon asli hutan yang berkurang dengan faktor alam maupun faktor *illegal logging*. Tanaman pohon yang bernilai ekonomi tersebut seperti durian, kemiri, jengkol, petai, pala dan lain-lain. Bila hal ini dapat dilakukan dengan baik, jangkakan kebaikan akhirat (pahala), kebaikan duniapun (sejahtera secara ekonomi maupun aman dari bencana alam) akan didapatkan.<sup>94</sup>

Dalam khutbah jum'at juga disampaikan terkait masalah fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) seperti yang disampaikan oleh Sahdi selaku khatib. Dalam khutbahnya selain menyeru kepada keimanan dan ketakwaan juga menyeru jama'ah jum'at untuk selalu menjaga hubungan dengan lingkungan sebab hal itu juga sebagai bukti keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT.<sup>95</sup>

Adapun wawancara dengan Al-Maududi, S.Pd selaku kepala Desa Ganggalang menceritakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya ada kepala Desa Ganggalang ke-2 yang memang mempunyai *background* Pendidikan agama atas nama Syaeful Ihsan, S.Pd.I. pada masanya pemerintahannya beliau

---

<sup>94</sup> *Observasi*, ceramah agama di dusun kerta raharja oleh TGH. Khairul Faridi, Lc., MA., tanggal 15 November 2022

<sup>95</sup> *Observasi*, khutbah jum'at di masjid jihadul muhajirin dusun tempos kujur oleh Sahdi. Tanggal 25 november 2022

sering melakukan hal yang serupa dan secara khusus dalam khutbah jum'atnya menyampaikan pesan-pesan yang terkait hal tersebut.<sup>96</sup>

Berbicara tentang aktualisasi pendidikan fikih lingkungan kalau dikaitkan dengan pengelolaan Kawasan hutan di desa genggelang maka, terdapat berbagai peran pemerintah setempat. Sebagaimana yang di jelaskan secara Panjang lebar oleh kepala desa genggelang.

Wawancara dengan bapak Al-Maududi selaku kepala desa genggelang “Secara geografis Desa Genggelang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Kawasan hutan bila dirunut dari apa yang terjadi selama ini memang dikelola sejak tahun 1969 sampai tahun 1999 oleh HPH dan selanjutnya pergi setelah diusir oleh masyarakat. Sehingga kalau dikalkulasikan Dari 1969-1999 terhitung hampir 33 tahun lamanya. Lalu sejak 1999 sampai 2000, masyarakat mulai masuk untuk mengelola kawasan hutan hingga sampai saat ini sehingga hampir 20 tahun masyarakat desa mengelola kawasan hutan”.<sup>97</sup>

Secara lebih lanjut, Al-Maududi menyampaikan terkait peranan desa terhadap pengelolaan lingkungan kawasan hutan

“Peran-peran pemerintah desa itu dapat dilihat dari tahun ke tahun atau dari masa kemasa. Pada masa sebelum reformasi pemerintah dan masyarakat hanya menjadi penonton saja. Hutan tersebut dikelola dengan izin dari negara yang langsung diterbitkan oleh kementerian kehutanan sehingga pemerintah desa tidak memiliki peran dan masyarakat hanya menerima saja. Masa reformasi, muncul UU tentang kehutanan. Dalam UU tersebut pada awalnya masyarakat diperbolehkan untuk mengelola hutan secara tertulis di atas kertas, namun pada realisasinya dalam pengelolaan hutan, masyarakat belum terdaftar secara jelas artinya belum mendapatkan izin kelola. Peran pemerintah desa sejak pasca reformasi sangat beragam. Dimasa pemerintahan - pemerintahan desa dari awal, peran pemerintah desa hanya bisa melihat, memantau dan bagaimana memberikan nasihat kepada masyarakat. Kalaupun itu bentuknya nasihat, paling tidak desa mampu memberikan masukan terhadap masyarakat tentang bagaimana mengelola kawasan hutan dengan baik dan benar”. Kemudian pada awal tahun 2015 peran pemerintah desa sudah mulai kelihatan lebih jauh lagi. Hal itu ditandai dengan hadirnya kepala desa secara langsung bukan lagi hanya sebatas

---

<sup>96</sup> Al-Maududi, S.Pd. Kepala Desa Genggelang. *Wawancara*, tanggal 02 November 2022

<sup>97</sup> Al-Maududi, S.Pd. Kepala Desa Genggelang. *Wawancara*, tanggal 02 November 2022

memberikan saran dan masukan saja kepada masyarakat saja. Melaikan untuk mendorong masyarakat membentuk kelompok. Selain itu juga, pemerintah desa mendorong supaya pengelolaan lingkungan kawasan hutan melalui sebuah organisasi pengelolaan hutan. Oleh karena itu, desa geggelang adalah sebagai salah satu desa tempat awal perkembangan KPH di NTB. Sehingga peran-peran pemerintah desa sudah mulai terlihat agak lebih maju. Lalu pada tahun 2020-2021 pemerintah desa memfasilitasi pengajuan izin pengelolaan lingkungan kawasan hutan dengan pola kelompok.<sup>98</sup>

Kelompok tersebut terbagi ke dalam 6 (enam) kelompok yang berdasarkan hamparan atau blok. Perkelompok memiliki luas mencapai 200-400 Ha. Adapun secara keseluruhan, luas lingkungan kawasan hutan yang dikelola mencapai 1.500 Ha sebagaimana yang tertera dalam naskah perjanjian Kerjasama kemitraan (NKK). Selanjutnya nama-nama kelompok tersebut disesuaikan dengan nama hamparan atau bloknnya.<sup>99</sup> Adapun nama kelompok-kelompok tersebut adalah:

1. Blok Garugar
2. Belok Geggelang
3. Blok Mur lias
4. Blok Mur mas
5. Blok Panggrung
6. Blok Petapen

---

<sup>98</sup> Al-Maududi, S.Pd. Kepala Desa Geggelang. *Wawancara*, tanggal 02 November 2022

<sup>99</sup> Dokumentasi arsip NKK desa Geggelang tahun 2022

Tabel. Daftar kelompok kerjasama kemitraan

NO	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA BERDASARKAN JENIS KELAMIN			LUAS (Ha)
		L	P	LP	
1	Garugar	172	21	193	547,72
2	Genggelang	197	53	250	237,43
3	Mur Lias	107	31	138	144,47
4	Mur Mas	217	42	259	104,27
5	Panggrung	233	32	265	402,94
6	Petapen	150	35	185	66,56
<i>TOTAL JUMLAH</i>					

Kemudian setelah pengusulan tersebut diajukan, *al-hamdulillah* pada tahun 2021 izin kelola dapat diperoleh dengan pola izin kemitraan dari program perhutanan social.

Bapak Madani Mukarom selaku Kepala Dinas LHK NTB dalam sosialisasi Naskah Kerja Sama Kemitraan (NKK) tergambar juga upaya aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) ia menyampaikan bahwa dalam mengelola hutan produksi masyarakat harus tetap menjaga identitasnya sebagai hutan. Dalam kawasan hutan produksi yang dikelola terdapat jumlah pohon kayu yang harus ada paling tidak 400 pohon perhektar di masing-masing garapan dan sisanya dibebaskan artinya terserah masyarakat mau menanam jenis pohon apa saja.<sup>100</sup>

Adapun terkait permasalahan-pemmasalahan yang terjadi dalam lingkungan kawasan hutan, Al-Maududi menyampaikan “berbicara tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan kawasan hutan dimanapun termasuk di lingkungan Kawasan hutan desa genggelang memang selalu ada. Seperti; kasus *illegal loging*, perambahan liar, pelanggaran dan lain-lain. Di mana-mana, *illegal loging* itu dapat

<sup>100</sup> *Observasi*, Sosialisasi oleh Kepala Dinas LHK NTB. Tanggal 28 oktober tahun 2022

dikurangi dengan adanya lembaga penanggung jawab dalam hal ini adalah KPH. Al-hamdulillah sejak tahun 2020 KPH sudah terbentuk.<sup>101</sup>

Permasalahan utama yang dihadapi dalam mengelola sumber daya hutan di Indonesia termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah permasalahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat desa di dalam atau sekitar kawasan hutan seperti perambahan kawasan hutan, perladangan berpindah, klaim okupasi berupadesa atau pemukiman, klaim sebagai lahan adat dan sebagainya. Dengan demikian, dalam mengelola hutan tidak dapat mengabaikan hak-hak masyarakat di sekitarnya, maka pengelolaan sumber daya hutan hendaknya dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat di dalam atau sekitar kawasan hutan. Masyarakat harus secara aktif ikut serta dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan, yang selanjutnya dapat ikut serta menikmati hasilnya. Keberhasilan dalam mengatasi permasalahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat merupakan salah satu indikasi keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.<sup>102</sup>

Al-maududi mengatakan, sebelum reformasi, memang kasus *illegal logging* sangat sering terjadi. Namun sejak terbentuknya KPH dengan terbangunnya beberapa *unit resort* dan di setiap *resort* ditempatkan semacam mandor yang mengawasi kawasan hutan. Keberadaan mandor ini sangat membantu dalam menekan terjadinya kasus *illegal logging*. Terjadinya *illegal logging* disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti; permasalahan ekonomi, mengikuti jejak perusahaan luar yang diberikan izin oleh pemerintah seperti KAESIM, SOMPAK, APOK dan HPH.<sup>103</sup>

Dalam hal ini pemerintah desa juga tidak menutup mata terhadap terjadinya kasus-kasus *illegal logging*. Akan tetapi seiring berjalannya waktu

---

<sup>101</sup> Al-Maududi, Kepala Desa Genggelang. *Wawancara*, tanggal 02 november 2022

<sup>102</sup> *Dokumentasi*, arsip NKK (Naskah Kerjasama Kemitraan) Desa Genggelang dengan pihak KPH Rinjani Barat, tanggal 03 november 2022

<sup>103</sup> Anggota KPH Rinjani Barat. *Wawancara*, tanggal 05 November 2022

dan berkat kerjasama pemerintah kehutanan dan pemerintah desa serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam upaya membina, menganyomi memfasilitasi dan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat petani kawasan hutan. Sehingga perkembangan kasus *illegal logging* sampai saat ini sudah menurun drastis. Paling tidak masyarakat sudah tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan *illegal logging*.

Menyinggung masalah menjaga dan melestarikan lingkungan Kawasan hutan Khairul Faridi mengatakan,

“peran tokoh agama atau penyuluh agama sangat berpengaruh. Sebab di wilayah desa gonggong ini, masyarakat lebih cenderung mendengarkan tokoh agamanya. Sebenarnya dalam menyikapi permasalahan ini sudah dilakukan dari sejak lama oleh pemerintah terkait. Namun tidak dapat berjalan maksimal sehingga belum bisa berhasil karena tidak menggandeng tokoh agama. Pemerintah berjalan hanya mengandalkan kekuasaan serta peraturan mereka sendiri.”<sup>104</sup>

Pemerintah terkait seharusnya lebih awal untuk menggandeng dan berkolaborasi dengan para tokoh-tokoh khususnya tokoh agama di wilayah setempat. Sebagai bukti dari sejak pemerintah kehutanan dalam hal ini KPH dan pemerintah desa gonggong menggandeng tokoh agama maka, keinginan dan cita-cita bersamapun secara perlahan dapat tercapai hingga saat ini”.<sup>105</sup>

Masyarakat petani kawasan hutan pun mulai menyadari perlakuan – perlakuan mereka terhadap lingkungan kawasan hutan telah menyisakan dampak-dampak negative yang dirasakan sampai sekarang. Dampak-dampak tersebut misalnya: sungai mengering ketika datang musim kemarau, sumber

---

<sup>104</sup> TGH. Khairul Faridi, Lc., MA. *Wawancara*, tanggal 12 November 2022

<sup>105</sup> TGH. Khairul Faridi, Lc., MA. *Wawancara*, tanggal 12 November 2022

mata air semakin berkurang, suara-suara kicauan burung mulai jarang terdengar dan lain-lain.<sup>106</sup>

Masyarakat petani juga sudah mampu membedakan antara mengelola dan merusak lingkungan kawasan hutan. Mana hutan yang harus dijaga atau dilindungi dan mana kawasan hutan yang boleh dikelolanya. Memang dalam pengelolaan kawasan hutan cukup bervariasi. Sebagian besar masyarakat mengelola sesuai aturan dalam naskah perjanjian dan hanya sebagian kecil saja yang mengelola dengan cara seolah mengeksploitasi hutan (semena-mena layaknya kebun hak milik). Dan ada juga mengelola dengan mengganti total pohon-pohon kayu hutan dengan komoditi pepohonan buah-buahan seperti durian, kemiri, cengkeh dan lain-lain.<sup>107</sup>

Aktualisasi pendidikan fikih lingkungan kalau secara praktiknya dapat dikatakan maju dan meningkat. Hal ini dibuktikan dengan menurun drastisnya kasus-kasus seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya.<sup>108</sup>

## B. Pembahasan

Berdasarkan paparan data tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang peneliti temukan tentang aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) pada masyarakat kawasan hutan Desa Ganggalang meliputi: bentuk dan strategi aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*).

---

<sup>106</sup> *Observasi*, Lingkungan Kawasan hutan Desa Ganggalang tanggal 16 November tahun 2022

<sup>107</sup> *Observasi*, sosialisasi kemitraan kehutanan oleh bapak depas tanggal 17 November 2022

<sup>108</sup> *Observasi*, pengamatan langsung ke kawasan hutan produksi, tanggal 18 November 2022

## **1. Bentuk aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) pada masyarakat kawasan hutam Desa Geggelang**

Aktualisasi pendidikan fikih lingkungan merupakan cerminan dari pemahaman masyarakat terhadap konsep fikih lingkungan itu sendiri. Hal ini dilakukan karena manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini memiliki tugas dan fungsinya terhadap lingkungan dimana ia hidup. Manusia, selain diberikan hak untuk mengelola atau memanfaatkan alam atau lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya, juga berkewajiban untuk memikirkan kebutuhan makhluk lainnya dengan cara memelihara dan menjaga kelestariannya.

Kesadaran manusia yang lebih menitikberatkan posisinya sebagai khalifah, akan menyebabkan manusia merasa paling berhak untuk menguasai dan mengeksploitasi alam dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya. Namun manusia seringkali bertindak mengeksploitasi alam melebihi batas kebutuhannya. Tindakan manusia tersebut pada akhirnya menciptakan krisis-krisis global.

Persoalan-persoalan masalah lingkungan merupakan bagian dari salah satu permasalahan besar dan konflik yang sangat serius yang dialami manusia sampai saat ini. Permasalahan ini tidak terbatas hanya menyangkut lingkungan saja tetapi juga mengarah kepada berbagai masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional yang mencakup kepada setiap aspek kehidupan, Kesehatan dan mata pencaharian, kualitas lingkungan dan hubungan sosial, ekonomi, teknologi dan politik.

Jumarddin La Fua dalam tulisannya mengatakan “Negara-negara dunia termaksud Indonesia telah menyadari efek dari krisis lingkungan ini akan mengakibatkan ketegangan antar bangsa (seperti kasus kebakaran hutan Kalimantan yang mengganggu negara Malaysia, Brunai Darusalam dan Singapura) serta permasalahan perebutan sumberdaya, bahan mentah dan daerah teritori yang amat penting bagi kehidupan”.<sup>109</sup>

Oleh karena itu dalam proses aktualisasi pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat terdapat pihak-pihak yang berperan seperti: tokoh pendidikan, tokoh agama, pemerintah (pemerintah desa dan kehutanan), tokoh masyarakat dan masyarakat Kawasan hutan desa genggelang. Setiap tokoh tersebut masing-masing berbagi peran agar fikih lingkungan dapat teraktualisasi dengan baik. *Pertama*, tokoh pendidikan berupaya dengan kutikulumnya mengatur pembelajaran tentang lingkungan seperti yang dilakukan oleh Kiai Badrudin Anwar yang disampaikan dalam sebuah artikel

“Kiai Badruddin dalam mengembangkan sarana dan prasarana pesantren berlandaskan pada filosofi santri ben krasan (santri supaya betah tinggal di Pesantren), pada generasi berikutnya filosofi ini dikenalkan dan diaktualisasikan dalam bentuk pesantren wisata. Sedangkan dalam membangun budaya ekologis warga pesantren, Kiai Badrudin menanamkan filosofi “sopo wonge santriku seng gelem jabut suket siji wae, mengko lek muleh tak dungakno dadi wong sugih” (siapa saja dari santriku yang mau mencabut rumput liar satu helai saja, kalau pulang/selesai mondok saya doakan menjadi orang kaya/berkah ilmunya”. Kedua filosofi ini begitu mengakar dalam diri warga pesantren, mereka sangat khawatir jika selesai mondok dan pulang di masyarakat ilmunya menjadi tidak

---

<sup>109</sup> Jumarddin 7.1 (2014): 19-36.

mendapat barokah dari kiai hanya karena dalam keseharian selama di pesantren tidak mau melakukan budaya ekologis pesantren seperti roan (kerja bakti)".<sup>110</sup>

Merujuk pada hal tersebut membuktikan bahwa tokoh pendidikan memang mempunyai peran penting dan sangat efektif dalam mengaktualisasikan fikih lingkungan pada masyarakat.

*Kedua*, tokoh agama yaitu penyuluh agama, kiai atau tuan guru dan khatib jum'at. melalui ceramah-ceramah agamanya berupaya mengedukasi masyarakat terhadap kewajibannya sebagai khalifah untuk menjaga kelestarian alam atau lingkungan agar tidak terjerumus kedalam dosa ekologis. Menurut Lester R. Brown, agama memiliki peran penting dalam menanggulangi isu kerusakan. Oleh karena itu harus ada sinergi yang kuat antara agama, pelaku industri, dan akademisi dalam membuat peraturan tentang etika lingkungan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui mimbar-mimbar khutbah, majlis taklim dan hal-hal lain yang bersifat dakwah atau mengajak masyarakat kedalam ketaatan ekologis. Sebagaimana yang dilakukan oleh tuan guru haji hasanain juaini di narmada Lombok barat.

Dalam tesisnya Ali Akbar Zubaidi dilansir bahwa para tokoh agama atau Tuan Guru selain berdakwah di mimbar pengajian dari masjid ke masjid layaknya tuan guru yang lain. Melainkan juga aktif dalam persoalan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menggerakkan agar tumbuh kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup seperti

---

<sup>110</sup> Muntaha, Muntaha. "Kepemimpinan Ekologis Kiai Dalam Membentuk Pesantren Berbudaya Lingkungan." *An-Nafah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 1.1 (2021): 1-11.

saat ini. Dengan melihat kondisi lingkungan yang semakin rusak, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang urgensi menjaga lingkungan hidup. Berangkat dari kepedulian dan keperihatinan tersebut yang menjadi alasan untuk berkontribusi bagi pelestarian alam sekitarnya.<sup>111</sup>

*Ketiga*, pemerintah berperan melalui kebijakan-kebijakan, kekuasaan, dan kekuatan kewenangannya.<sup>112</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam UU republik Indonesia no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan stand pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat

---

<sup>111</sup> Zubaidi, Ali Akbar. *Dakwah Pelestarian Lingkungan Hidup Oleh Tuan Guru Haji Hasanain Juaini di Narmada-Lombok*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

<sup>112</sup> Pondaag, Elvirany V., Fanley N. Pangemanan, and Neni Kumayas. "Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Di Kecamatan Tombatu Utara)." *GOVERNANCE* 1.2 (2021).

kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.<sup>113</sup>

Semua itu dapat diatur melalui kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan sehingga dapat menekan dan memberi kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup seperti lingkungan kawasan hutan. Selain itu juga dapat memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk mengeksploitasi lingkungan hidup secara berlebihan karena bagi yang melanggar aturan UU yang berlaku maka akan dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Selain itu pemerintah juga dapat melakukan perannya dalam aktualisasi pendidikan fikih lingkungan dengan bentuk atau model sebagaimana yang terdapat dalam ajaran Islam.

Dalam Islam dikenal tiga macam bentuk pendidikan lingkungan. *Pertama*, dengan cara *ihya'*. Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini mengajarkan seseorang memotong lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki tanah tersebut. Mazhab Syafi'i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat, *Ihya'* boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama

---

<sup>113</sup> Alhayan, Riadhi, and Jelly Leviza. "Peranan dan kewenangan pemerintah provinsi sumatera utara terkait penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15.2 (2020): 223-236.

dengan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya.

*Kedua*, dengan cara *igta'*. Yakni pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan. Adakalanya untuk dimiliki atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. *Ketiga*, adalah dengan cara *hima'*. Dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemaslahatan umum.

Dalam konteks dulu, *hima'* difungsikan untuk tempat penggembalaan kuda-kuda milik negara, hewan, zakat dan lainnya. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai hima, maka lahan tersebut menjadi milik negara. Tidak seorang pun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya (melakukan *ihya'*), apalagi sampai merusaknya.<sup>114</sup>

Perpustakaan UIN Mataram  
Terkait hal ini pemerintah desa geggelang dan kehutanan (KPH) dalam melakukan aktualisasi pendidikan fikih lingkungan dalam bentuk kerjasama kemitraan. Adapun bentuk kerjasamanya adalah dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat penggarap, sosialisasi UU terkait pengelolaan kawasan hutan, membentuk naskah kerjasama kemitraan dengan masyarakat penggarap dan lain-lain.

*Keempat*, tokoh adat desa setempat. Melalui awik-awik atau peraturan adat yang kental mengatur mekanisme pengelolaan lingkungan

---

<sup>114</sup> La Fua, Jumarddin. 7.1 (2014): 19-36.

kawasan hutan. Bagi yang melanggar hukum adat maka akan dikenakan sanksi secara adat yang berlaku. *Kelima*, masyarakat secara umum, mendukung apa yang menjadi peran-peran para tokoh tersebut. Sebab, tanpa ada dukungan dari masyarakat maka proses aktualisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan sempurna bahkan tidak bisa terwujud sama sekali.

Dalam hal aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) terdapat sasaran yang dituju untuk tercapainya nilai-nilai pendidikan fikih lingkungan. Secara umum sasaran aktualisasi pendidikan fikih lingkungan adalah seluruh manusia yang hidup di dunia ini. Sebab manusia adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari lingkungan di mana ia hidup sehingga manusiapun harus selalu menjaga hubungannya dengan lingkungan atau alam dengan sebaik-baiknya. Adapun secara khusus dalam penelitian ini adalah masyarakat kawasan hutan sebagai sasarannya.

Dengan banyaknya dampak-dampak eksploitasi lingkungan secara berlebihan dan bahkan seluruh manusia merasakannya sampai saat ini. Bahkan dapat diperkirakan jika aktivitas pemanfaatan hutan secara berlebihan tidak segera dihentikan dan tidak dilakukan reboisasi maka, sisa hutan tersebut akan terus berkurang.<sup>115</sup>

Untuk itu manusia diharapkan mampu menumbuhkan kesadarannya dalam menjaga akhlak atau hubungannya terhadap alam atau lingkungan (keshalehan ekologis) serta mampu menjauhi eksploitasi alam secara

---

<sup>115</sup> Chadijah, Devi Intan. "Keberlanjutan Ekologis Hutan dalam Kearifan Lokal Panglima Uteun pada Masyarakat Nagas Raya." *Jurnal Analisa Sosiologi* 6.2 (2017): 1-17.

berlebihan (dosa ekologis). Sebagaimana dalam Devi Intan Chadijah menyebutnya dengan Teori *deep ecology* mengutamakan prinsip-prinsip moral etika lingkungan yang harus direalisasikan dalam aksi nyata. Aksi ataupun gerakan ini berusaha untuk mengubah paradigma individu secara *revolutioner*.

## **2. Setrategi aktualisasi pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat kawasan hutan Desa Genggelang.**

Sebelum lebih lanjut membahas tentang setrategi pendidikan fikih lingkungan, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran manusia dalam mengaktualisasikan fikih lingkungan. Hal ini bertujuan agar dapat membangun kesalehan ekologi bagi manusia dalam berinteraksi dengan alam.<sup>116</sup> Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Sikap Hormat terhadap Alam (*Respect For Nature*)**

Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Seperti halnya, setiap anggota komunitas sosial mempunyai kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama (kohesivitas sosial), demikian pula setiap anggota komunitas ekologis harus menghargai dan menghormati setiap kehidupan dan spesies dalam komunitas ekologis itu, serta mempunyai kewajiban moral untuk menjaga kohesivitas dan integritas komunitas ekologis, alam tempat hidup manusia ini. Sama halnya

---

<sup>116</sup> Jumarddin 7.1 (2014): 19-36

dengan setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga keberadaan, kesejahteraan, dan kebersihan keluarga, setiap anggota komunitas ekologis juga mempunyai kewajiban untuk menghargai dan menjaga alam ini sebagai sebuah rumah tangga.

2. Prinsip Tanggung Jawab (*Moral Responsibility For Nature*)

Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam, karena manusia diciptakan sebagai khalifah (penanggung jawab) di muka bumi dan secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam. Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta, bertanggung jawab pula untuk menjaganya.

3. Solidaritas Kosmis (*Cosmic Solidarity*)

Prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta.

4. Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian terhadap Alam (*Caring For Nature*)

Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam

semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat.

Dalam upaya menyikapi persoalan tentang eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan atau alam ini, diperlukannya penanaman pemahaman terhadap konsep lingkungan atau dalam bahasa agamanya disebut dengan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*). Hal ini dilakukan secara khusus dan menyeluruh kepada masyarakat, baik melalui pendekatan pendidikan, agama, social maupun melalui aturan pemerintah yakni UU. Oleh karena itu dalam hal ini peranan tokoh-tokoh sangat diperlukan. Sebab, persoalan ini merupakan termasuk PR yang sangat berat dan urgent bagi manusia sebagai *khalifah*.

Dalam prosesnya terdapat beberapa Langkah/strategi dalam mengaktualisasikan pendidikan fikih lingkungan pada msyarakat hususnya masyarakat kawasan hutan.

Berikut ini beberapa strategi pengelolaan hutan yang dapat dilakukan, antara lain:

a) Strategi Sosial Kultural

Strategi ini melibatkan komunitas masyarakat yang berada di sekitar hutan. Mereka harus diagitasi untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan hutan. Melalui kearifan lokal yang dimilikinya, mereka dapat membentuk *agroforestry*, desa

ekologis, desa adat, hutan adat, hutan konservasi adat dan sebagainya.

Selain menjaga dan melestarikan hutan, ada fungsi ekonomi yang mereka dapat raih dari aktivitas tersebut. Namun tantangannya adalah harus ketat memilih komunitas masyarakat yang sesuai dan telah teruji memiliki ikatan kultural yang kuat terhadap hutan. Masyarakat yang secara adat dan tradisi telah hidup berdampingan secara turun temurun dengan hutan. Mereka telah paham bagaimana hutan dijaga dan dilestarikan. Dengan demikian, hutan dapat lestari dengan partisipasi masyarakat adat.

b) Strategi Pemberdayaan Ekonomi

Pengelolaan hutan dapat pula dilakukan dengan menyandingkan pemberdayaan ekonomi. Banyak spot-spot keindahan alam dari hutan yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata seperti hutan wisata, permandian alam, air terjun dan sebagainya. Selain menjaga hutan tetap lestari, masyarakat juga dapat mengelola pariwisata sebagai sumber pendapatan. Pengawasan yang ketat juga harus dilakukan, agar hutan tidak rusak. Pengelola harus menetapkan aturan – aturan yang terperinci kepada pengunjung wisata. Aturan – aturan yang ditetapkan berupa larangan merusak pohon, membuang sampah, dan sebagainya. Dengan demikian, pengelola merasa bertanggungjawab dalam memelihara hutan.

c) Strategi kebijakan dan regulasi


Strategi pemerintah dalam pengelolaan hutan dilakukan dengan membuat kebijakan dan regulasi. Misalnya membuat zonasi tata ruang dan tata guna lahan, pemberian izin pengelolaan, dan sertifikasi produk kehutanan. Strategi ini bersifat *deterministik*, dan tidak melibatkan masyarakat atau komunitas tertentu. Masyarakat harus menaati undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi kelemahannya karena tidak melibatkan masyarakat atau komunitas yang dekat dengan hutan, maka cenderung menjadi kebijakan atas-bawah yang disertai dengan kelambanan birokrasi akibat tuntutan konsensus dari banyak pihak yang terkait. Selain itu, ada potensi penyelewengan yang besar karena pemahaman *good governance* masih belum disepakati secara penuh.

d) Strategi berbasis moral dan etika

Strategi yang berbasis moral dan etika diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam menjaga kelestarian hutan. Sebagai negara yang mayoritas islam, ajaran tentang *fiqh al-biah* (fiqh lingkungan hidup) harus diterjemahkan detail dan terperinci untuk diimplementasikan secara nyata di kehidupan sehari-hari. Strategi ini dapat dilakukan dengan sosialisasi *fiqh al-bi'ah* kepada generasi muda. Penanaman etika lingkungan dalam islam dapat dilakukan melalui

pendidikan tauhid (keimanan) pendidikan akhlak, pendidikan akal, keteladanan (menjadi contoh yang baik) dan pembiasaan.<sup>117</sup>

Sosialisasi tersebut dengan memasukkan dalam kurikulum pembelajaran, mengkampanyekan kelestarian lingkungan hutan baik secara *offline* maupun *online*, melalui ceramah – ceramah agama, *khutbah jum'at* dan bentuk kreatif lainnya. Selain itu, dapat juga menerapkan *ekolabel* dan halal pada produk hasil hutan. Dengan demikian, diharapkan penanaman moral dan etika lingkungan kepada generasi muda dan masyarakat umum dapat berkontribusi dalam mempengaruhi sikapnya dalam memandang eksistensi hutan.<sup>118</sup>



Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>117</sup> Siti Zaenab; *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengembangkan Budaya Sekolah Peduli Lingkungan*. (Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018),66.

<sup>118</sup> Munadi, Radhie, and Kaslam Kaslam. "Etika Pengelolaan Hutan dalam Perspektif al-Qur'an." *Tafsere* 9.1 (2021): 67-91.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemahaman masyarakat terhadap konsep fikih lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*) pada masyarakat kawasan hutan Desa Genggelang secara umum masyarakat kawasan hutan memahami bahwa fikih lingkungan adalah aturan – aturan hukum islam yang berlandaskan dalil-dalil yang jelas dan rinci mengenai prilaku dan etika manusia terhadap lingkungan hidupnya. Namun secara khusus masyarakat memahaminya dengan sebuah upaya atau usaha bagi manusia untuk selalu menjaga, melindungi dan mengelola serta tidak mengeksploitasi lingkungan hidup termasuk lingkungan kawasan hutan secara berlebihan. Dengan tujuan agar lingkungan hidup atau lingkungan kawasan hutan tetap lestari dan tidak lagi menyisakan dampak buruk bagi manusia.
2. Pelaksanaan pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) di Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) Ishlahul Ummah dilakukan dengan secara khusus diatur dalam sistem kurikulum merdeka belajar dalam bentuk penguatan profil proyek pelajar Pancasila dengan mengambil tema “gaya hidup berkelanjutan”.
3. Aktualisasi pendidikan *fiqh al- bi'ah* pada masyarakat kawasan hutan Desa Genggelang meliputi: *pertama*, Bentuk aktualisasi yakni 1. Pembelajaran di sekolah. 2. Ceramah agama 3. Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat penggarap. 4. sosialisasi dan 5. Membentuk awik-awik dusun

(aturan disusun berdasarkan musyawarah mufakat bersama). Kedua, strategi yang dilakukan yaitu 1. Strategi social kultural. 2. Strategi pemberdayaan ekonomi. 3. Strategi kebijakan dan regulasi. 4. Strategi berbasis moral dan etika.

## **B. Implikasi Teoritik**

### 1. Implikasi teoritis

- a. Dalam memahami konsep fikih lingkungan bahwa antara teori dan praktik harus beriringan karena teori tanpa praktik maka dalam hal apapun tidak akan bisa berjalan. Dan praktik tanpa teori, pekerjaan tidak memenuhi kesempurnaan.
- b. Dalam mengaktualisasikan fikih lingkungan pada masyarakat diperlukannya peran dari semua unsur. Baik pemerintah, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain. Peran-peran dari semua unsur tersebut memiliki pengaruh besar terhadap upaya melestarikan lingkungan hidup.

### 2. Implikasi praktis


Hasil penelitian ini digunakan sebagai pendukung atau penyempurna terhadap penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada manusia akan kewajiban kita terhadap lingkungan hidup termasuk kawasan hutan. Dengan penanaman pemahaman tentang konsep lingkungan secara menyeluruh dan mengena, maka akan tumbuh dalam hati dan fikiran manusia tersebut kesadaran untuk terus menjaga kelestarian ekologi.

### C. Saran

Berangkat dari hasil penelitian di atas merupakan suatu upaya yang dilakukan peneliti untuk dapat melihat lebih dalam tentang aktualisasi pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat khususnya masyarakat petani kawasan hutan desa geggelang kecamatan gangga kabupaten Lombok utara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada lembaga pendidikan harus lebih efektif dalam memberikan pengajaran terhadap konsep fikih lingkungan serta berperan aktif dalam mengajak para siswa untuk mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan sekolah maupun masyarakat melalui kegiatan pembibitan hingga penanaman pohon di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran kegiatan tersebut.
2. Kepada seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat atau Lembaga social masyarakat disarankan untuk terus berupaya memberikan edukasi terkait fikih lingkungan secara merata dan lebih mengena kepada masyarakat khususnya pada masyarakat petani penegelola Kawasan hutan. Hal ini dilakukan agar dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat atas pentingnya kelestarian lingkungan bagi kehidupan.
3. Disarankan juga kepada pemerintah terkait agar lebih meningkatkan pengawasannya terhadap lingkungan kawasan hutan dan masyarakat pengelola kawasan hutan Desa Geggelang dengan mengayomi, membimbing dan membina masyarakat pengelola kawasan hutan.

4. Kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat pengelola kawasan hutan desa gonggeling untuk bisa selalu bekerjasama mendukung apa yang menjadi kebijakan – kebijakan pemerintah terhadap upaya pelestarian lingkungan.
5. Disarankan kepada tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh adat dan pemerintah serta seluruh masyarakat Desa Gonggeling agar mampu berkolaborasi dalam mengaktualisasikan pendidikan fikih lingkungan dalam rangka melestarikan alam atau lingkungan hidup.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah B, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Makasar : Alaudin University Press. 2018).
- Abdullah Hakam Shah, Dkk. Trans. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2002). 24-26.
- Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2009), juz 3. 78.
- Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 2009), jld.4, 530.
- Azis, A. Rosmiaty. *Ilmu Pendidikan Islam*, ( Yogyakarta : SIBUKU. 2016).
- Beatty, Andrew. Adam and Eve and Vishnu: *Syncretism in The Javanese Slametan* dalam *The Journal of the Royal Anthropological institut* 2 June 1996.
- B. Purwoko, Saktiyono. *Psikologi Islami*. Bandung : Saktiyono WordPress. 2012
- Hendra, H. Endang, Dkk. *Al-Qur'an cordoba (Al-Qur'an dan Terjemah)*, (Bandung: PT.CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA. 2012).
- Fahimul Ilmi. *Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup: Studi di SMAN 1 Cerme Gresik dan MAN 2 Gresik*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Khalid, Ahmad. *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Masyarakat* (Jember : UIJ – KYAI MOJO. 2012). 50
- Hidayat, Enang. *Pendidikan Agama Islam integrasi nilai-nilai akidah, syar'iah dan akhlak*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2018
- Kurniawan, Syamsul. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Malang : madani, 2017), 12
- La Fua, Jumarddin. *Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologis (Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan 7.1. 2014)*, 19-36.
- Listiawati. *Konsep Pendidikan Islam Perspektif Taqiyuddin Al-Nabhani Dan Hasan Langgulung: Studi Komparatif*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Martak, Yusuf F. Dkk. *Dampak Program Perhutanan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Laju Deforesta* (Bogor: PT Penerbit IPB Press. 2020), hlm 7.

- Muhammad, Abu salma. trans.. *Al-Arba'unal Jiyad Fi Tarbiyatil Aulad*, ( Tangerang : Anak Teladan Digital Fublishing, 2020),17.
- Mulder, Niels . *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya*.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Mulkhan ,Abdul Munir. *Islam Murni Pada Masyarakat Petani*. Jogyakarta: Bentang Budaya, 1999.
- Murdiyanto, Eko. *Sosiologi Perdesaan*.( Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta .2020) hlm.41
- Muniri, Muniri. *Kerusakan Lingkungan Menurut Fiqh Al-Biah (Studi Tentang Dampak Eksplorasi Gas PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo)*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Muspiroh, Novianti; *Peran Pendidikan Islam dalam Pelestarian Lingkungan*.( QUALITY 2.2 .2014).
- Nakamura, Mitsuo. *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*. Jogyakarta: Gajah Mada Press, 1983
- Nuridin,M. Amin, Dkk, *Sosiologi Al-Qur'an Agama dan Masyarakat Dalam Islam*. Jakarta : LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2015
- Saifuddin, Achmad Fedyani. Trans.. *Pengantar Teori-Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016). 119
- Sarnoto, Ahmad Zain and Muhammad Ridho; *Budaya Lokal Dan Pendidikan Islam ( Studi Kasus Suku Anak Dalam di Jambi) (Profesi: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan 8.1. 2019): 1-14.*
- Stiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia online* diakses Agustus 20 2022. <https://kbbi.web.id/aktual>.
- Syar'I, Ahmad. *Filsafat Pendidikan Islam* (Palangka Raya : CV. Narasi Nara. 2020 ).hlm.54
- Yuwono, Margo. dkk. *Analisis Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan di Indonesia* (Jakarta : Badan Pusat Statistic. 2015), Hlm.5
- Wardani, *Islam Ramah Lingkungan*, (Banjarmasin : IAIN Antasari Press.2015), 121

Wardani, *Menformulasikan Fiqih Al-Bi`ah* (Prinsip-Prinsip Dasar Membangun Fiqih Ramah Lingkungan), bulletin al-islamiyah,(08 februari 2017) diakses 15 Agustus 2022. <https://www.researchgate.net/publication/313458327>

Zaenab, Siti. *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengembangkan Budaya Sekolah Peduli Lingkungan*. MS thesis. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.



Perpustakaan UIN Mataram

## LAMPIRAN

### A. Instrument pertanyaan

#### 1. Konsep pendidikan fikih Lingkungan (*fiqh al-bi'ah*)

Wawancara dengan kepala sekolah SMAI ishlahul Ummah

- a. Bagaimana kabar bapak saat ini?
- b. Sudah berapa lamakah bapak menjabat sebagai kepala sekolah?
- c. Bagaimana pengalaman bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah?
- d. Kurikulum apa yang dipakai sekolah bapak saat ini?
- e. Bagaimana pandangan bapak terkait konsep pendidikan fikih lingkungan?
- f. Apakah disekolah bapak menerapkan pembelajaran terkait lingkungan?
- g. Seperti apa kurikulum merdeka mengatur terkait pendidikan lingkungan?
- h. Sejauh mana pemahaman anak-anak tentang fikih lingkungan?

Wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

- a. Apa kabar bapak?
- b. Siapakah nama bapak?
- c. Apa Pekerjaan bapak sampai saat ini?
- d. Mohon izin kepada bapak untuk bersedia diwawancarai terkait fikih lingkungan!
- e. Bagaimana pemahaman bapak terkait konsep pendidikan fikih lingkungan?
- f. Menurut bapak sejauhmana pemahaman masyarakat terkait dengan fikih lingkungan?

Wawancara dengan Kepala Desa

- a. Apa kabar pak kades?
- b. Kira-kira ada waktu untuk diwawancarai?
- c. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Ganggalang ini?
- d. Kira-kira sudah berapa kalikah pergantian kepala desa di desa ini?
- e. Siapakah nama-nama kepala desa yang sudah menjabat di desa ganggalang?
- f. Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala Desa Ganggalang?
- g. Bagaimana pengalaman bapak selama menjabat sebagai kepala desa?

## Wawancara dengan masyarakat

- a. Apa kabar bapak?
  - b. Siapakah nama bapak?
  - c. Apa Pekerjaan bapak sampai saat ini?
  - d. Mohon izin kepada bapak untuk bersedia diwawancarai terkait fikih lingkungan!
  - e. Bagaimana pemahaman bapak terkait konsep pendidikan fikih lingkungan?
  - f. Menurut bapak sejauhmana pemahaman masyarakat terkait dengan fikih lingkungan?
2. Aktualisasi pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat Kawasan hutan.
- wawancara dengan kepala sekolah
- a. Bagaimana bentuk aktualisasi pendidikan fikih lingkungan
  - b. Apa saja program yang telah dilakukan?
  - c. Bagaimanakah system pengelolaan lingkungan disekolah ini?
  - d. Bagaimana implikasi pendidikan fikih lingkungan disekolah ini terhadap masyarakat kawasan hutan?
  - e. Apakah sering melakukan reboisasi?
  - f. Apakah yang menjadi sasaran program yang dilakukan?

## Wawancara dengan kepala desa.

- a. Apakah pemerintah desa berperan dalam mengaktualisasikan fikih lingkungan?
- b. Sejauhmana peranan desa terhadap aktualisasi fikih lingkungan?
- c. Bagaimana bentuk aktualisasi fikih lingkungan terhadap para petani Kawasan hutan
- d. Menurut bapak siapa saja yang terlibat dalam hal ini?
- e. Apakah masih ada kasus-kasus illegal logging di Kawasan hutan desa geggelang?
- f. Bagaimana mekanisme pembentukan kelompok kemitraan kehutanan?

## Wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat

- a. Menurut pengalaman bapak apakah pendidikan fikih lingkungan memang sudah teraktualisasi kepada masyarakat
- b. Bagaimana bentuk dan strategi aktualisasinya?
- c. dalam bentuk apakah aktualisasi pendidikan fikih lingkungan disampaikan?

## B. Daftar Responden

NO	NAMA	JABATAN
1	Al-Maududi, S.Pd	Kepala Desa
2	Ahmad Baehaqi	Wakil Ketua BPD
3	H.Syakri	Penghulu Desa
4	TGH. M.Khairul Faridi, Lc.,MA	Penyuluh Agama
5	Juliadi, S.Pd	Kepala Sekolah
6	Gita Sarwadi, M.Pd	Kadus
7	Farhan Ermanudin, S.Pd	Kadus
8	Samhaemi, S.Pd	Kadus
9	Husnul Ahadi	Pemuda
10	Rahi	Masyarakat
11	Gunawan	Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sujono Indrajati  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Tempos Kujur, 01-11-1989  
Status : Kawin  
Alamat : Dusun tempos Kujur Desa Genggelang Kec.  
Gangga-KLU-NTB  
Kewarganegaraan : Republik Indonesia  
Agama : Islam  
Nomor Handphone : 082340179471  
E-mail : -

Pendidikan :

1. SD/MI Ishlahul Ummah NW Paok Rempek Desa Genggelang
2. SMP/MTs Ishlahul Ummah NW Paok Rempek Desa Genggelang
3. SMA/MA di Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) NW Pancor - LOTIM
4. S-1 Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) IAIH NW Pancor – LOTIM
5. S-2 Pendidikan Agama Islam UIN Mataram

Pengalaman Organisasi:

1. Pernah menjadi anggota HIMMAH NW Pancor
2. Menjadi Ketua Pengelola PAUD KEJORA Dusun Tempos Kujur Desa Genggelang
3. Menjadi Pelaksana Kewilayahan/ kepala Dusun Tempos Kujur

Minat dan Keahlian :

1. Hobi Memancing
2. Pernah juara II seni baca Al-Qur'an tingkat kecamatan Pringgasela

Demikian surat daftar riwayat hidup ini dibuat dan diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Untuk bahan pertimbangan, saya lampirkan fotokopi ijazah beserta beberapa sertifikat keahlian yang saya miliki.

Genggelang, 15 januari 2023  
Hormat Saya,

Sujono Indrajati